



# POLITIK HUKUM

Dr. H. Muh. Nasir., S.H., M.Hum.





Manggu Makmur  
Tanjung Lestari

# **POLITIK HUKUM**

**Dr. H. Muh. Nasir S.H., M.Hum.**

## KATA PENGANTAR

### **POLITIK HUKUM**

Penyusun:

Dr. H. Muh. Nasir S.H., M.Hum.

Editor: Aep Syaiful Hamidin

Desain Sampul: Ripqi Zulfikor

Desain Isi: Sy.

Penerbit:

### **MANGGU MAKMUR TANJUNG LESTARI**

(ANGGOTA IKAPI)

Bandung—Indonesia

[www.penerbitmanggu.co.id](http://www.penerbitmanggu.co.id)

**Cet. I, 2025**

224 hlm.; 17,5 cm x 25 cm

ISBN 978-623-8234-51-6

### **HUKUM**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang  
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan atau huruf h, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan atau huruf g, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

©Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
Diterbitkan oleh Penerbit Manggu Makmur Tanjung Lestari  
Bandung, 2025

Istilah politik hukum merujuk pada arah, kebijakan, dan strategi negara dalam membentuk dan menyelenggarakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Politik hukum berfungsi sebagai blueprint yang mengarahkan bagaimana hukum harus dibentuk, dijalankan, dan diubah, sejalan dengan visi ideologis, konstitusional, serta kebutuhan sosial-politik suatu negara.

Politik hukum mencakup beberapa dimensi penting, yaitu: pembentukan hukum, penegakan hukum, dan reformasi hukum. Sementara untuk klasifikasi politik hukum adalah politik hukum permanen dan politik hukum periodik. Sedangkan fungsi politik hukum adalah: pertama, menjadi dasar arah pembangunan hukum nasional. Kedua, mengarahkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan nilai dan kebutuhan masyarakat. Ketiga, mencegah terjadinya tumpang tindih norma hukum atau pembentukan hukum yang represif dan tidak adil. Keempat, mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Salah satu contoh politik hukum di Indonesia yang terjadi di era Reformasi, yaitu reformasi hukum pasca-Orde Baru yang menekankan pada demokratisasi, HAM, dan supremasi hukum. Contoh lain sebagai cerminan politik hukum adalah Undang-Undang KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagai bentuk politik hukum dalam pemberantasan korupsi. Amandemen UUD 1945 tahun 1999–2002 sebagai bentuk politik hukum konstitusional.

Semua yang berkenaan dengan politik hukum dibahas dalam buku ini secara rinci, sederhana, dan mudah untuk dipahami. Oleh sebab itu, buku ini wajib untuk dijadikan sebagai rujukan bagi para mahasiswa hukum maupun umum dalam menggali lebih dalam mengenai politik hukum. Buku ini juga sangat cocok untuk dipelajari bagi para politisi dan berbagai aktivis agar dapat memahami apa yang disuarakan dan diperjuangkan dalam berbagai forum dan kesempatan.

Demikian pengantar yang penulis utarakan. Semoga buku ini memberikan banyak manfaat dalam dunia akademik maupun dunia praktis. Sehingga dapat memperkaya khazanah keilmuan, baik di bidang politik, hukum, maupun ketatanegaraan kita sebagai wujud dari berkembangnya ilmu pengetahuan di Indonesia.

Terima kasih atas perhatian dan dukungan atas terwujudnya buku ini kepada semua pihak.

Selamat membaca....!!!

Jakarta, Juni 2025

Penulis

**Dr. H. Muh. Nasir S.H., M.Hum.**

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 POLITIK HUKUM SEBAGAI SEBUAH KONSEP.....	1
A. Pengertian Politik Hukum .....	1
B. Ruang Lingkup Politik Hukum .....	3
C. Tujuan Politik Hukum.....	5
1. Menciptakan Kepastian Hukum.....	5
2. Menegakkan Keadilan.....	6
3. Mendorong Kemakmuran dan Kesejahteraan.....	6
4. Mewujudkan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia.....	7
D. Cakupan Politik Hukum .....	8
BAB 2 PENGARUH POLITIK TERHADAP HUKUM.....	11
A. Hukum sebagai Produk Politik .....	11
B. Konfigurasi Politik dan Produk Hukum .....	13
C. Hubungan Politik dengan Hukum .....	15
D. Hubungan UUD 45 dan Politik Hukum.....	23
E. Cita-cita Politik Hukum di Indonesia .....	25
BAB 3 PERKEMBANGAN POLITIK HUKUM DI INDONESIA.....	33
A. Sejarah Politik Hukum di Indonesia .....	33
B. Politik Hukum Pasca-Kemerdekaan .....	44
C. Politik Hukum Indonesia Masa Orde Lama .....	46
D. Politik Hukum Indonesia Masa Orde Baru .....	51
E. Politik Hukum Indonesia Masa Reformasi .....	53
BAB 4 INSTRUMEN PENYEKLENGGARA PEMERINTAH.....	61
A. Hukum Sebagai Instrumen Negara .....	61
B. Undang-undang dan PP .....	65
C. Regulasi.....	68
D. Keputusan ( <i>Beccikking</i> ) .....	72
E. Diskresi .....	77
F. Kebijakan Publik .....	79

BAB 5 POLITIK HUKUM PASCAAMADEMEN UUD 1945 .....	81
A. Amandemen UU 1945 .....	81
B. Sistem Negara Hukum .....	86
C. Hubungan Hukum dan Kekuasaan .....	88
D. Sistem Otonomi Daerah.....	90
E. Sistem Kekuasaan Kehakiman .....	91
F. Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi .....	93
1. Komisi Yudisial .....	93
2. Mahkamah Konstitusi .....	95
BAB 6 IMPLEMENTASI POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN DAN PENEGAKKAN HUKUM .....	97
A. Peran Politik Hukum dalam Pembentukan dan Penegakkan Hukum .....	97
B. Pengaruh Politik Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia .....	99
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembentukan dan Penegakkan Hukum di Indonesia .....	101
D. Bentuk Upaya Politik Hukum dalam Pembentukan dan Penegakkan Hukum yang Baik.....	102
BAB 7 IMPLEMENTASI POLITIK HUKUM DI BIDANG HUKUM PIDANA .....	105
A. Pengertian Politik Hukum dalam Konteks Hukum Pidana.....	105
B. Wujud Implementasi Politik Hukum Pidana di Indonesia.....	106
1. Reformasi Legislasi Pidana.....	107
2. Pembaruan Sistem Pemidanaan.....	110
3. Penguatan Hukum Pidana Khusus ( <i>Lex Specialis</i> ) .....	111
4. Reformasi Kelembagaan Penegakan Hukum .....	112
C. Tantangan dalam Implementasi Politik Hukum Pidana .....	113
D. Arah Politik Hukum Pidana ke Depan .....	114
BAB 8 IMPLEMENTASI POLITIK HUKUM DI BIDANG HUKUM PERDATA .....	116
A. Peran Politik Hukum dalam Bidang Hukum Perdata .....	116
B. Warisan Kolonial dan Urgensi Pembaruan.....	117
C. Upaya Dekolonialisasi dan Nasionalisasi Hukum Perdata.....	118
D. Implementasi dalam Legislasi Tematik dan Sektoral .....	119
E. Penguatan Asas-asas Keadilan Sosial dalam Hukum Perdata .....	122
F. Tantangan Implementasi.....	123
BAB 9 IMPLEMENTASI POLITIK HUKUM DI BIDANG LINGKUNGAN.....	126
A. Landasan Konstitusional dan Filosofis .....	127
1. Landasan Konstitusional .....	127
2. Landasan Filosofis .....	128

B. Kerangka Legislasi Lingkungan.....	129	2. Reformasi Legislasi dan Penataan Peraturan Perundang-undangan.....	186
C. Peran Lembaga dan Masyarakat.....	131	3. Pembangunan Hukum yang Responsif dan Partisipatif.....	187
D. Tantangan Implementasi.....	133	4. Peningkatan Integritas dan Profesionalitas Penegak Hukum .....	187
<b>BAB 4 IMPLEMENTASI POLITIK HUKUM DI BIDANG PENDIDIKAN .....</b>	<b>135</b>	5. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Sistem Hukum .....	188
A. Peran Politik Hukum dalam Sistem Pendidikan Nasional .....	135	6. Penguatan Otonomi Daerah dan Harmonisasi Hukum Lokal.....	189
B. Pendidikan Sebagai Hak Konstitusional .....	141	7. Peningkatan Literasi dan Kesadaran Hukum Masyarakat .....	189
C. Demokratisasi dan Desentralisasi.....	145	<b>DAFTARA PUSTAKA .....</b>	<b>191</b>
D. Kebijakan Pendidikan dalam Politik Hukum .....	148	<b>BIOGRAFI PENULIS.....</b>	<b>215</b>
E. Penyelenggaraan Pendidikan Nasional.....	152		
F. Politik Hukum Penyelenggaraan Pendidikan pada Masa Reformasi .....	154		
<b>BAB 11 IMPLEMENTASI POLITIK HUKUM DI BIDANG KESEHATAN .....</b>	<b>158</b>		
A. Pengertian Politik Hukum di Bidang Kesehatan.....	158		
B. Landasan Konstitusional.....	159		
C. Kebijakan Strategis dalam Implementasi Politik Hukum Kesehatan.....	161		
D. Tantangan dalam Implementasi.....	163		
E. Arah Penguatan Politik Hukum Kesehatan .....	166		
<b>BAB 12 PERAN MEDIA DALAM SISTEM POLITIK HUKUM NASIONAL.....</b>	<b>168</b>		
A. Kontribusi Media Terhadap Politik Hukum .....	168		
B. Media sebagai Sumber Pengaruh Politik .....	169		
C. Media sebagai Saluran Informasi Politik Hukum.....	172		
D. Media sebagai Arena Partisipasi Politik .....	173		
E. Media sebagai Alat Kontrol Sosial terhadap Produk Hukum.....	174		
F. Media dan Legitimasi Politik Hukum.....	175		
G. Media sebagai Agen Konstruksi Realitas Politik Hukum.....	176		
H. Media Digital dan Transformasi Politik Hukum.....	177		
I. Tantangan Etika dan Disinformasi.....	178		
<b>BAB 13 TANTANGAN DAN ARAH POLITIK HUKUM NASIONAL .....</b>	<b>179</b>		
A. Tantangan Politik Hukum Nasional .....	180		
1. Tumpang Tindih dan Inkonsistensi Peraturan Perundang-undangan .....	181		
2. Dominasi Kepentingan Politik Praktis.....	181		
3. Korupsi dan Krisis Integritas Penegak Hukum.....	182		
4. Keterbatasan Akses terhadap Keadilan ( <i>Access to Justice</i> ) .....	183		
5. Krisis Legitimasi dan Responsivitas Produk Hukum .....	184		
6. Globalisasi dan Tantangan Harmonisasi Hukum Internasional .....	184		
B. Arah Politik Hukum Nasional.....	185		
1. Penguatan Landasan Ideologis: Pancasila sebagai Basis Politik Hukum Nasional .....	185		

# BAB 1

## POLITIK HUKUM SEBAGAI SEBUAH KONSEP

### A. Pengertian Politik Hukum

Pada awal kemunculannya, politik hukum dipahami secara sederhana sebagai suatu kebijakan hukum (*legal policy*) yang berlaku dalam suatu wilayah atau yurisdiksi tertentu. Pemahaman ini menegaskan bahwa politik hukum bersifat lokal dan implementatif, mencerminkan kebutuhan serta karakteristik masyarakat yang menjadi subjek berlakunya hukum tersebut. Dalam konteks ini, politik hukum berfungsi sebagai cerminan lokalitas hukum dan ekspresi dari dinamika sosial yang terjadi di masyarakat.

Namun, seiring dengan perkembangan ilmu hukum dan dinamika ketatanegaraan, makna politik hukum mengalami perluasan yang signifikan. Politik hukum tidak lagi hanya dilihat sebagai kebijakan hukum normatif, tetapi juga sebagai suatu kerangka berpikir (*framework*) dalam perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi hukum. Dengan demikian, politik hukum kini dipahami sebagai instrumen strategis yang mengarahkan pembangunan hukum dan pembaruan sistem hukum nasional (*legal reform*), sejalan dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi suatu negara.

Dalam kerangka pemikiran ini, Sunaryati Hartono (1991) menyatakan bahwa politik hukum merupakan hasil dari proses saling memengaruhi antara berbagai faktor sosial dan politik di masyarakat, terutama dalam kaitannya dengan peran kelompok kepentingan (*pressure groups*) dalam menentukan corak dan arah hukum nasional. Karena hukum dibentuk melalui proses politik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara seperti DPR, DPD, MPR, dan Presiden, maka tidak dapat dielakkan bahwa dinamika politik turut memengaruhi substansi hukum yang dihasilkan.

Andi Hamzah (Pudjiarto, 2003) membagi politik hukum ke dalam dua aspek penting: aspek material dan aspek formal. Aspek material mencakup proses perancangan hukum (*legislative drafting*), pelaksanaan hukum (*legal executing*), dan pengujian hukum (*legal review*). Sedangkan aspek formal merujuk pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang dituangkan dalam bentuk produk perundang-undangan. Melalui pengertian ini, terlihat bahwa lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi juga berperan dalam ranah politik hukum, terutama dalam melakukan pengujian atas norma hukum yang berlaku.

Huijbers (1982) menekankan bahwa dalam masyarakat modern, hukum adalah hasil konstruksi negara. Ia membedakan antara hukum sebagai tuntutan rasional-moral dan hukum sebagai produk otoritas kekuasaan, sehingga mencerminkan adanya dialektika antara idealisme hukum dan legitimasi politik. Pemikiran ini memperkuat pentingnya partisipasi publik dalam proses pembentukan hukum untuk menjamin legitimasi dan keberterimaan sosial.

Ismail Sunny pun menyatakan bahwa dalam perspektif hukum, revolusi yang berhasil menciptakan tatanan pemerintahan baru dapat membentuk sistem hukum baru yang sah. Dalam hal ini, kesuksesan politik menjadi legitimasi keberlakuan hukum, termasuk konstitusi (Sunny, 1993). Hans Kelsen, dalam *General Theory of Law and State* (1945), menyatakan bahwa legalitas suatu pemerintahan dan konstitusi baru dapat diakui apabila pemerintahan tersebut mampu mempertahankan keberlakuan secara efektif. Ia menyatakan,

*"If the new government is able to maintain the new constitution in an efficacious manner, then this government and this constitution are, according to international law, the legitimate government and the valid constitution of the state."*

Hukum sebagai hasil dari konfigurasi politik yang terjadi dalam masyarakat, terutama hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan konstitusi. Namun, dalam kerangka normatif, hukum tetap menjadi instrumen untuk membatasi dan mengarahkan kekuasaan politik agar selaras dengan cita-cita keadilan dan konstitusionalitas.

## BAB 2

# PENGARUH POLITIK TERHADAP HUKUM

### A. Hukum sebagai Produk Politik

Banyak mahasiswa hukum kerap mengalami kegelisahan intelektual ketika dihadapkan pada realitas bahwa hukum tidak selalu tampil sebagaimana yang mereka pelajari di bangku kuliah. Hukum tidak senantiasa hadir sebagai penjaga kepastian, penegak keadilan, ataupun pelindung hak-hak masyarakat. Dalam praktiknya, terdapat banyak produk hukum yang tumpul dalam menindak kesewenang-wenangan, tidak responsif terhadap kebutuhan keadilan, dan bahkan cenderung menjadi alat legitimasi bagi kepentingan politik kekuasaan yang dominan.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: mengapa hukum bisa sedemikian lemah dalam menjalankan perannya?

Kuncinya adalah pemahaman terhadap politik hukum—yakni bagaimana hukum dibentuk, diimplementasikan, dan dipengaruhi oleh konfigurasi kekuasaan yang ada. Politik hukum, menurut Mahfud MD (2009), dapat dimaknai sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang akan dibentuk, serta hukum yang sedang atau telah diberlakukan. Dengan demikian, politik menjadi variabel independen (*independent variable*) yang memengaruhi hukum sebagai variabel dependen (*dependent variable*).

Mochtar Kusumaatmadja (1986) berpandangan dan sekaligus menegaskan bahwa hukum merupakan hasil kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang berinteraksi dan bersaing secara dinamis. Ia menyatakan bahwa hukum bukanlah entitas yang steril, melainkan senantiasa berada dalam pengaruh kekuatan sosial, ekonomi, dan politik yang ada dalam masyarakat.

Proses legislasi di parlemen, misalnya, dapat dipahami sebagai arena kontestasi politik di mana berbagai kepentingan saling bernegosiasi untuk memengaruhi isi dan arah produk hukum. Oleh karena itu, setiap undang-undang yang lahir pada dasarnya merupakan hasil dari proses politik tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh Friedman (1975) dalam konsepnya mengenai "legal system" yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Untuk menjawab pertanyaan lebih lanjut mengenai konfigurasi politik macam apa yang melahirkan produk hukum seperti apa, digunakan kategorisasi dikotomis antara politik demokratis dan otoriter, serta karakter hukum responsif dan konservatif. Menurut Satjipto Rahardjo (2006), hukum yang responsif merupakan hukum yang mampu menangkap aspirasi masyarakat, melibatkan partisipasi publik dalam proses pembentukannya, dan tidak terlalu dikontrol oleh kekuasaan. Sebaliknya, hukum konservatif atau ortodoks lebih banyak mencerminkan kepentingan elite dan tidak terbuka terhadap perubahan sosial.

menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah, yang tidak hanya bersifat administratif tetapi juga mencerminkan ekspresi dari politik hukum yang demokratis dan berbasis pada prinsip *checks and balances*.

Satjipto Rahardjo (2000) mengemukakan bahwa politik hukum adalah kegiatan memilih dan menentukan cara yang hendak ditempuh untuk mencapai tujuan sosial melalui hukum tertentu dalam masyarakat. Menurutnya, cakupan politik hukum meliputi jawaban terhadap beberapa pertanyaan mendasar: (1) tujuan sosial apa yang hendak dicapai melalui sistem hukum yang ada; (2) cara atau pendekatan apa yang paling tepat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut; (3) kapan dan bagaimana hukum harus diubah untuk menyesuaikan dengan perubahan sosial; serta (4) apakah dimungkinkan dirumuskan suatu pola hukum yang mapan untuk digunakan secara berkelanjutan. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa politik hukum adalah instrumen dinamis yang tidak semata-mata bersifat normatif, melainkan juga bersifat strategis, kontekstual, dan reflektif terhadap kondisi sosial-politik masyarakat.

Dalam konteks pengawasan DPR terhadap pemerintah, politik hukum berfungsi sebagai kerangka acuan normatif yang tidak hanya menegaskan batas dan fungsi kelembagaan, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai konstitusional dan aspirasi rakyat. Melalui fungsi pengawasan yang dijalankan secara aktif dan bertanggung jawab, DPR seharusnya dapat memainkan peran sebagai penjaga kepentingan publik dan pengimbang kekuasaan eksekutif dalam semangat demokrasi konstitusional dan negara hukum yang berkeadilan.

## BAB 3

# PERKEMBANGAN POLITIK HUKUM DI INDONESIA

### A. Sejarah Politik Hukum di Indonesia

Globalisasi merupakan suatu fenomena yang tak dapat dihindari, sehingga mau tidak mau harus dihadapi sebagai realitas yang melekat dalam dinamika dunia modern. Dalam pandangan Gelinas (Atmasasmita, 2010: 28-29), globalisasi dapat dipahami dari tiga sudut pandang utama, yaitu sebagai sistem, sebagai proses, dan sebagai ideologi.

*Pertama*, globalisasi sebagai sistem merujuk pada bentuk integrasi yang sangat luas dalam jaringan produksi internasional yang menyebabkan keterikatan erat antarnegara, khususnya dalam bidang ekonomi dan teknologi. Dalam konteks ini, globalisasi tidak hanya memperluas relasi antarnegara, tetapi juga secara langsung berdampak pada transformasi ruang ekonomi domestik, etika, dan budaya lokal. Perusahaan-perusahaan multinasional melalui praktik penanaman modal langsung (*foreign direct investment*) kerap kali membawa serta nilai-nilai budaya, norma bisnis, dan bahkan etika kerja yang belum tentu sesuai dengan karakter budaya bangsa penerima investasi, sehingga dikhawatirkan berpotensi menyebabkan kultural *erasure* dan *technological domination*.

*Kedua*, globalisasi sebagai proses dipahami sebagai serangkaian langkah sistematis menuju integrasi global yang ditandai dengan intensitas kompetisi yang tinggi. Proses ini memaksa korporasi global untuk terus-menerus melakukan restrukturisasi, efisiensi, dan peningkatan produktivitas. Konsekuensinya, sumber daya keuangan dan teknologi terus dikonsentrasi secara massif guna menjamin keberlanjutan daya saing mereka. Agenda tetap dari korporasi transnasional mencakup aksi-aksi seperti merger, akuisisi, dan pengambilalihan terhadap entitas bisnis domestik, yang seringkali melemahkan kedaulatan ekonomi negara berkembang serta menciptakan ketergantungan struktural terhadap kapital global.

*Ketiga*, globalisasi sebagai ideologi merupakan bentuk pemikiran sistemik dan doktrin normatif yang mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap konsep kebenaran, legitimasi sistem ekonomi-politik, serta arah pembangunan. Dalam kedudukannya sebagai ideologi, globalisasi tidak hanya menjadi alat rasionalisasi sistem kapitalisme global, tetapi juga menjustifikasi hegemoni nilai-nilai neoliberalisme yang menjadikan pasar bebas, deregulasi, dan privatisasi sebagai satu-satunya prinsip pembangunan yang dianggap sah dan rasional. Konsep ini berimplikasi langsung terhadap penetapan kebijakan politik dan ekonomi nasional, karena memengaruhi cara pandang elit politik dalam merumuskan arah pembangunan hukum dan sistem pemerintahan.

Dengan demikian, dalam konteks era globalisasi, segala bentuk perumusan kebijakan negara—termasuk politik hukum—tidak mungkin dilepaskan dari pengaruh global baik secara struktural maupun kultural. Globalisasi telah mengintervensi ruang-ruang domestik

6. **Rasional (rasional)**  
Pembuatan dan penegakan hukum mengikuti analisis logika dan rasionalitas formal—berdasarkan, bukti, dan prosedur yang sistematis.
7. **Dijalankan oleh profesional (dijalankan oleh profesional)**  
Praktisi hukum, hakim, jaksa, dan pengacara menjalankan hukuman secara profesional, bukan atas dasar koneksi politik atau nepotisme. Keahlian teknis menjadi syarat utama .
8. **Pengacara menggantikan agen umum (pengacara menggantikan agen umum)**  
Peran publik dijalankan oleh profesional hukum—alias pengacara—menggantikan fungsi sebelumnya yang bersifat politis atau administratif umum.
9. **Dapat diamendemen (amandemen)**  
Sistem hukum modern memungkinkan adanya perubahan melalui prosedur legislasi formal, menjadikannya dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
10. **Berorientasi politik (politik)**  
Meskipun bersandar pada rasionalitas hukum, hukum modern tidak terlepas dari politik: legislatif, yudikatif, dan eksekutif merupakan cabang terpisah yang saling mengimbangi (pemisahan kekuasaan).
11. **Cabang kekuasaan terpisah dan jelas (legislatif, yudikatif, dan eksekutif adalah terpisah dan berbeda)**  
Mekanisme checks and balances diwujudkan melalui batasan fungsi yang ketat antara pembuat undang-undang, pembuat keputusan hukum, dan eksekutor kebijakan publik.

Ringkasnya, hukum modern adalah sistem normatif yang terstruktur, profesional, rasional, dan adaptif, namun tetap berada dalam kerangka politik dan sosial. Kesatuan struktur, disiplin birokrasi, kompetensi teknis, serta transparansi amandemen menjadikan sistem hukum tersebut mampu melayani kebutuhan masyarakat modern secara adil dan berkelanjutan.

## **BAB 4**

### **INSTRUMEN PENYEKLENGGARA PEMERINTAH**

#### **A. Hukum Sebagai Instrumen Negara**

Suatu negara yang mencantumkan dalam konstitusinya bahwa dirinya adalah negara hukum, secara yuridis-formal memang dapat dikualifikasikan sebagai negara hukum (Manan, 2020). Namun, pengakuan formal tersebut belum secara otomatis mencerminkan bahwa negara tersebut dalam praktiknya benar-benar menjalankan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi. Dengan kata lain, status negara hukum tidak dapat hanya didasarkan pada deklarasi konstitusional semata, melainkan harus ditinjau lebih lanjut dari aspek material, yakni sejauh mana prinsip supremasi hukum, pembatasan kekuasaan, jaminan hak asasi manusia, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dijalankan secara nyata. Sebagaimana ditegaskan oleh Hans Kelsen (2016), penilaian terhadap suatu negara sebagai negara hukum harus mempertimbangkan apakah seluruh tindakan dan kebijakan pemerintah dijalankan berdasarkan norma hukum yang berlaku, bukan semata-mata atas dasar kekuasaan atau kepentingan politik. Oleh karena itu, esensi negara hukum tidak hanya terletak pada pernyataan normatif dalam konstitusi, tetapi pada realitas implementasi prinsip-prinsip hukum dalam kehidupan bernegara.

Pada era kontemporer, hampir semua negara di dunia mengklaim dirinya sebagai negara hukum, terutama karena masing-masing telah memiliki konstitusi atau hukum dasar yang menjadi landasan normatif penyelenggaraan pemerintahan. Klaim ini secara formil menunjukkan bahwa negara-negara tersebut mengakui pentingnya supremasi hukum dalam sistem ketatanegaraan mereka. Namun demikian, apabila dikaji secara ilmiah dan kritis, klaim tersebut belum tentu dapat diterima sebagai sesuatu yang benar secara substantif. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa tidak terdapat jaminan bahwa setiap negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum benar-benar telah menjalankan prinsip-prinsip dasar negara hukum dalam praktik pemerintahan sehari-hari. Masih banyak negara yang meskipun memiliki konstitusi, ternyata dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan justru menyimpang dari prinsip legalitas, keadilan, perlindungan hak asasi manusia, serta prinsip demokrasi. Oleh karena itu, pengakuan sebagai negara hukum tidak cukup hanya didasarkan pada keberadaan konstitusi semata, melainkan harus ditopang oleh implementasi nyata dari prinsip-prinsip negara hukum dalam penyelenggaraan kekuasaan negara yang sesuai dengan norma hukum dan nilai-nilai demokrasi.

Suatu negara yang secara substansial dapat disebut sebagai negara hukum bukan hanya ditandai oleh keberadaan konstitusi dan sistem hukum tertulis, melainkan juga oleh praktik penyelenggaraan pemerintahan yang berjalan sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusionalitas, legalitas, demokrasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia

trasi, sebab dalam praktiknya kebijakan selalu dijalankan melalui mekanisme administratif dan birokrasi. *Ketiga*, kebijakan mencerminkan perilaku serta harapan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, baik dari sisi perancang maupun pelaksana. *Keempat*, kebijakan bisa berupa tindakan aktif maupun bentuk tidak bertindak (non-action), namun keduanya tetap memiliki implikasi terhadap masyarakat.

*Kelima*, setiap kebijakan pada dasarnya memiliki hasil akhir (*outcome*) yang ingin dicapai, baik secara eksplisit maupun implisit. *Keenam*, kebijakan selalu berorientasi pada tujuan tertentu yang ingin diwujudkan, sehingga menjadi sarana strategis dalam mencapai kepentingan publik. *Ketujuh*, kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis dan berlangsung secara terus-menerus, mulai dari perumusan, implementasi, hingga evaluasi. *Kedelapan*, kebijakan melibatkan hubungan yang bersifat lintas-organisasi (antar-organisasi) maupun internal (intra-organisasi), yang menunjukkan kompleksitas interaksi antar-pemangku kepentingan. *Kesembilan*, meskipun tidak secara eksklusif hanya melibatkan lembaga pemerintah, namun lembaga pemerintah biasanya memegang peran utama dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. *Kesepuluh*, kebijakan memiliki sifat yang subjektif, karena dirumuskan melalui proses interpretasi terhadap masalah dan dipengaruhi oleh perspektif, nilai, serta kepentingan para aktor yang terlibat.

Berdasarkan aspek-aspek tersebut, Wahab ingin menekankan bahwa kebijakan bukan sekadar keputusan administratif atau hukum, tetapi merupakan proses sosial-politik yang kompleks dan sarat makna dalam kehidupan bernegara.

Irfan Islamy (Suandi, 2010:12) menegaskan perbedaan antara "kebijakan" (*policy*) dan "kebijaksanaan" (*wisdom*). Kebijakan merupakan seperangkat aturan yang jelas, sedangkan kebijaksanaan mengandung unsur pertimbangan moral dan etis yang lebih luas. Budi Winarno (2007:15) menambahkan bahwa istilah kebijakan sering digunakan baik dalam cakupan luas seperti "kebijakan luar negeri" maupun sempit seperti "kebijakan debirokratisasi", dan sering dipertukarkan dengan istilah seperti program, tujuan, keputusan, dan peraturan.

Richard Rose (Winarno, 2007:17) melihat kebijakan sebagai rangkaian kegiatan yang saling berkaitan dan memiliki konsekuensi bagi masyarakat, bukan hanya sebagai keputusan tunggal. Sementara itu, David Easton (Agustino, 2009:19) mengartikan kebijakan sebagai "the authoritative allocation of values for the whole society", yakni alokasi nilai-nilai yang sah yang dilakukan oleh otoritas politik kepada masyarakat.

Dari berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mencapai tujuan tertentu, menyelesaikan masalah publik, dan mengatur kehidupan masyarakat secara sistematis melalui regulasi yang bersifat mengikat. Kebijakan ini dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, hingga peraturan daerah yang mencerminkan intervensi pemerintah dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

## BAB 5

# POLITIK HUKUM PASCAAMADEMEN UUD 1945

### A. Amandemen UU 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) disusun dalam waktu relatif singkat, yaitu selama 49 hari, dimulai dari tanggal 29 Mei hingga 16 Agustus 1945, oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Proses penyusunannya berlangsung dalam suasana yang penuh ketegangan menjelang proklamasi kemerdekaan. Oleh karena itu, Presiden Soekarno menyebut UUD NRI 1945 sebagai "UUD kilat", yang dirancang secara cepat dan dianggap perlu untuk disempurnakan di kemudian hari oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Seiring perkembangan politik dan ketatanegaraan, UUD NRI 1945 mengalami berbagai perubahan. Perubahan pertama terjadi ketika Indonesia menghadapi agresi militer Belanda, sehingga UUD NRI 1945 diganti dengan UUD Republik Indonesia Serikat (RIS). Selanjutnya, pada tahun 1950, sistem federalisme RIS dibubarkan dan digantikan oleh Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 atas dasar semangat persatuan nasional. Kemudian, pada 5 Juli 1959, melalui Dekrit Presiden, UUDS dicabut dan Indonesia kembali menggunakan UUD NRI 1945 dalam bentuk aslinya, sebagai reaksi terhadap kegagalan Konstituante dan alasan subjektif dari pemimpin negara.

Era Reformasi menjadi momentum penting dalam sejarah perubahan UUD NRI 1945. Perubahan dilakukan melalui proses amandemen yang demokratis dan partisipatif, sebagai respons terhadap praktik pemerintahan Orde Baru yang dianggap otoriter dan mengabaikan hak asasi manusia. Reformasi ini menuntut pemulihian konstitusionalisme dan perlindungan hukum bagi warga negara.

Sri Soemantri (1998) menyatakan bahwa perubahan konstitusi tidak hanya sekadar menambah atau mengurangi redaksi dalam UUD, tetapi juga mencakup perubahan substansi yang dapat dilakukan melalui penafsiran terhadap ketentuan konstitusi. Sementara itu, Bagir Manan (2003) lebih memilih menggunakan istilah "pembaharuan" untuk menggambarkan proses perubahan konstitusi, yang mencakup penambahan, perincian, dan penegasan norma-norma dasar. Dalam konteks Indonesia, pembaharuan tersebut tetap harus menjaga konsensus nasional, seperti bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik, dan dasar negara Pancasila.

Secara global, konstitusi di berbagai negara umumnya memuat ketentuan formal mengenai prosedur perubahan. Kompleksitas prosedur tersebut mencerminkan komitmen suatu bangsa terhadap stabilitas konstitusional. Makin sulit prosedur perubahan, makin besar penghormatan terhadap konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi dalam sistem

berantas korupsi melalui pembentukan kebijakan dan peraturan yang transparan, akuntabel, serta disertai dengan penegakan hukum yang konsisten di semua tingkatan.

4. Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan pendampingan hukum  
Masyarakat harus diberdayakan agar memiliki pengetahuan hukum yang memadai melalui edukasi hukum yang terstruktur. Pemerintah juga harus memperkuat bantuan hukum struktural kepada kelompok rentan agar mereka tidak terpinggirkan dalam proses hukum.

Dengan menjalankan langkah-langkah tersebut, politik hukum di Indonesia diharapkan mampu menciptakan sistem hukum yang adil, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hukum tidak boleh menjadi alat kekuasaan, melainkan harus menjadi sarana untuk mencapai keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh sila kelima Pancasila. Dalam konteks ini, politik hukum yang berlandaskan Pancasila bukan hanya ideal, tetapi merupakan keharusan konstitusional untuk membangun negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.

## BAB 7

# IMPLEMENTASI POLITIK HUKUM DI BIDANG HUKUM PIDANA

### A. Pengertian Politik Hukum dalam Konteks Hukum Pidana

Secara umum, politik hukum dapat dimaknai sebagai serangkaian kebijakan dasar yang ditempuh oleh negara dalam bidang hukum, yang merefleksikan kehendak dan orientasi politik dari penguasa negara dalam merumuskan, membentuk, melaksanakan, serta menganangkan hukum guna mencapai tujuan-tujuan bernegara yang bersifat fundamental, seperti keadilan, ketertiban, kepastian hukum, dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Mahfud MD. (2009), politik hukum tidak hanya bersifat teknis yuridis, melainkan juga merupakan cerminan dari pertimbangan ideologis dan sosiologis yang mewarnai sistem hukum suatu negara. Dalam hal ini, politik hukum berfungsi sebagai jembatan antara nilai-nilai ideal dalam konstitusi dengan realitas sosial-politik dalam perumusan kebijakan legislasi dan pelaksanaannya di lapangan.

Politik hukum memuat dimensi konseptual sekaligus operasional mengenai bagaimana hukum dibentuk dan digunakan oleh negara sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*), sekaligus sebagai sarana untuk mengaktualisasikan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Politik hukum juga mencerminkan arah kebijakan hukum yang dipilih oleh negara dalam periode tertentu, baik dalam rangka mengatur hubungan antarwarga negara maupun dalam rangka mengatur hubungan antara negara dan rakyatnya dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

Dalam ranah hukum pidana, politik hukum memiliki pengertian yang lebih spesifik, yakni sebagai bentuk artikulasi dari arah, strategi, dan pilihan-pilihan kebijakan negara dalam menentukan tindakan-tindakan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana (*criminalization*), dalam merancang sistem pemidanaan (*penal system*), serta dalam membentuk mekanisme perlindungan hukum terhadap individu dan masyarakat dari berbagai bentuk perbuatan yang mengancam ketertiban umum, keselamatan, dan hak asasi manusia.

Dengan kata lain, politik hukum pidana berfungsi sebagai landasan normatif dan strategis bagi negara dalam merumuskan norma-norma larangan, menetapkan jenis dan beratnya pidana, serta menentukan sejauh mana hukum pidana dapat digunakan sebagai instrumen intervensi sosial dalam rangka perlindungan masyarakat (*social defense*) dan pembangunan kesejahteraan sosial (*social welfare*).

Sebagaimana ditegaskan oleh Barda Nawawi Arief (1994; 2010), politik hukum pidana adalah bagian dari politik hukum nasional yang berfokus pada kebijakan penal (*criminal policy*), yang diarahkan untuk menciptakan sistem hukum pidana yang ideal, adil, dan efektif,

## BAB 8

# IMPLEMENTASI POLITIK HUKUM DI BIDANG HUKUM PERDATA

### A. Peran Politik Hukum dalam Bidang Hukum Perdata

Politik hukum dalam bidang hukum perdata dapat dimaknai sebagai seperangkat kebijakan normatif dan strategis yang ditempuh oleh negara guna merancang, mereformasi, dan menegakkan sistem hukum perdata yang mencerminkan nilai-nilai dasar ideologi nasional, terutama Pancasila, serta merespons dinamika kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam konteks ini, politik hukum tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam pembentukan regulasi, tetapi juga sebagai alat untuk membentuk struktur sosial yang adil, seimbang, dan berkelanjutan.

Hukum perdata sendiri, sebagai bagian dari hukum privat, memiliki karakteristik hubungan hukum yang bersifat horizontal, yaitu antara subjek hukum yang memiliki kedudukan setara. Cakupannya sangat luas, mencakup peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antarindividu dalam bidang perikatan, perjanjian, kepemilikan, tanggung jawab keperdataan, hukum keluarga seperti perkawinan, perceraian, warisan, serta perbuatan melawan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo (2008), hukum perdata merupakan perangkat hukum yang berfungsi memberikan kepastian, perlindungan, dan keadilan dalam kehidupan perdata masyarakat. Di sisi lain, Peter Mahmud Marzuki (2020) menegaskan bahwa politik hukum harus merefleksikan nilai-nilai sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat, sehingga hukum tidak sekadar menjadi norma yang kaku, tetapi juga menjadi cerminan dari kesadaran hukum kolektif.

Politik hukum perdata tidak semata-mata dipahami sebagai kerangka normatif yang berfungsi untuk mengatur perilaku antarindividu dalam masyarakat, melainkan juga sebagai instrumen ideologis dan sosial yang strategis dalam membentuk sistem nilai dan tatanan sosial yang adil, beradab, dan berkelanjutan. Dalam konteks negara hukum Indonesia yang berdasar pada Pancasila, politik hukum perdata memiliki peran penting dalam menanamkan dan menginternalisasikan nilai-nilai fundamental seperti keadilan, kemanusiaan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta ketertiban sosial sebagai pilar kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo (2008), hukum perdata memiliki kontribusi esensial dalam menciptakan kepastian hukum dan rasa keadilan antar warga negara dalam konteks relasi keperdataan yang bersifat horizontal. Hukum ini menjadi landasan bagi masyarakat untuk menjalankan hak-hak dan kewajiban keperdataannya dengan jaminan perlindungan hukum yang adil dan proporsional. Selanjutnya, Peter Mahmud Marzuki (2020) menegaskan bahwa politik hukum, termasuk dalam ranah hukum perdata,

idealnya harus berpijak pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*living law*), sehingga produk hukum yang dihasilkan tidak bersifat asing, teknokratis, atau terlepas dari realitas sosial yang dihadapi masyarakat.

Politik hukum perdata merupakan elemen fundamental dalam pembentukan sistem hukum nasional yang responsif, inklusif, dan berkeadilan sosial, dengan tetap menjamin perlindungan hak-hak individu serta integrasi nilai-nilai budaya dan moralitas bangsa ke dalam struktur normatif hukum positif Indonesia. Politik hukum perdata berfungsi ganda: di satu sisi sebagai sarana regulatif untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum dalam hubungan perdata; dan di sisi lain sebagai instrumen transformatif yang memungkinkan hukum menjadi cerminan aspirasi sosial, nilai budaya lokal, dan prinsip-prinsip keadilan substantif dalam kehidupan bermasyarakat. Politik hukum perdata menjadi kerangka bagi legislasi dan penegakan hukum. Politik hukum perdata juga menjadi medium penting dalam pembangunan sistem hukum nasional yang berorientasi pada keadilan sosial, penghormatan terhadap hak-hak keperdataan warga negara, dan integrasi nilai-nilai budaya lokal dalam struktur hukum modern.

### B. Warisan Kolonial dan Urgensi Pembaruan

Salah satu tantangan mendasar dalam implementasi politik hukum perdata di Indonesia adalah masih digunakannya *Burgerlijk Wetboek* (BW). Perlu kita ketahui bahwa *Burgerlijk Wetboek* (BW) dikenal dalam tata hukum Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). KUHPerdata ini sebagai landasan utama hukum perdata nasional. BW merupakan produk hukum kolonial Belanda yang berlaku sejak pemerintahan Hindia Belanda. BW sendiri diberlakukan sejak tahun 1848. Kemudian, BW diterapkan di wilayah Hindia Belanda melalui asas konkordansi. Asas konkordansi adalah asas yang mengadopsi keberlakuan hukum Belanda di wilayah jajahannya.

Setelah Indonesia merdeka, BW—yang dikenal sekarang adalah KUHPerdata—menjadi sumber rujukan utama dalam perkara hukum perdata. Perkembangan berikutnya adalah BW mengalami proses adaptasi dalam praktik peradilan Indonesia. Proses adaptasi BW adalah melalui yurisprudensi maupun interpretasi kontekstual oleh hakim. Namun, substansi normatif BW masih banyak mencerminkan nilai-nilai individualisme liberal, struktur masyarakat feudal-kapitalistik, serta pandangan dunia Eropa abad ke-19. Padahal nilai-nilai normatifnya tentu masih bertentangan dengan nilai-nilai lokal dan prinsip-prinsip keadilan sosial Indonesia kontemporer (Marzuki, 2020).

Ketika masyarakat Indonesia memiliki ciri khas atau kehasan tersendiri, yaitu sebagai masyarakat yang pluralistik dan menjunjung tinggi prinsip musyawarah, dan gotong royong, tentu BW tidak relevan untuk dijadikan sebagai rujukan hukum dalam perkara perdata. Belum lagi jika dilihat dari sisi perkembangan sosial, budaya, ekonomi, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban, BW dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia modern. Hal ini menyebabkan terjadinya ketegangan antara struktur hukum yang

## BAB 9

# IMPLEMENTASI POLITIK HUKUM DI BIDANG LINGKUNGAN

Komitmen negara dalam merumuskan dan mengarahkan kebijakan hukum yang responsif terhadap tantangan ekologis kontemporer merupakan bentuk perwujudan dari implementasi politik hukum di bidang lingkungan hidup. Fungsi politik hukum lingkungan di Indonesia merupakan sebagai instrumen strategis yang berorientasi pada pengendalian kerusakan lingkungan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), keadilan ekologis (*ecological justice*), dan pemenuhan hak asasi manusia atas lingkungan hidup.

Lingkungsn hidup ysng seperti apa? Dari tujuan politik hukum lingkungan hidup tersebut tentu memiliki harapan hasil yang diharapkan masyarakat. Yaitu, lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Ketika politik hukum lingkungan mencapai tujuan dan mendapatkan hasil yang diharapkan masyarakat, tentu akan memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat adalah sehat jasmani dan sehat rohani (lahir dan batin). Selain itu, karena lingkungannya terjaga dengan baik, maka lingkungan tersebut dapat dirasakan oleh generasi-generasi berikutnya (anak-cucu kita).

Coba kita bayangkan jika lingkungan hidup kita rusak. Apa yang terjadi? Jangankan anak-cucu kita bisa menikmatinya, kita sendiri sengsara dan tidak sehat dan nyaman untuk menjalankan kehidupan ini. Jika kita perhatikan, apa bencana yang terjadi beberapa dekade terakhir ini? Kita semua tau dari berbagai *platform* media, baik cetak, elektronik, televisi, sosial media, maupun berbagai sumber berita lainnya, bencana banjir, tanah longsor, gempa bumi, angin putting beliung, dan berbagai bencana alam lainnya. Hal ini sebenarnya memberikan kita gambaran akan kerusakan lingkungan sudah terjadi di mana-mana. Oleh sebab itu, kita semua harus sadar bahwa merawat lingkungan adalah penting yang harus kita lakukan.

Kerusakan lingkunan yang berakibat pada bencana alam yang terjadi, mau diakui atau tidak oleh kita semua, adalah akibat dari perbuatan manusia itu sendiri terhadap lingkungan kita. Untuk itu, negara hadir untuk mengatur perilaku manusia dalam menjalankan aktivitasnya agar tidak melakukan aktivitas yang dapat merusak lingkungan hidup kita sendiri. Oleh sebab itu, di sinilah peran politik hukum yang diberikan kewenangan kepada pemerintah untuk membuat aturan-aturan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Harus diingat bahwa setiap warga negara memiliki hak atas kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, memiliki tempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan jaminan negara. Artinya, itu semua hak sudah dijamin oleh negara.

Jaminan ini tegas termaktub dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (1). Selain itu, kita sebagai warga negara juga memiliki jaminan atas kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, baik di laut maupun di darat, termasuk kekayaan yang ada di dalamnya. Jaminan ini tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Oleh sebab itu, pemerintah wajib untuk mengatur dalam penggunaan lingkungan hidup. Agar kehidupan sosial dan budaya masyarakat, keberlanjutan lingkungan hidup, dan kedaulatan rakyat atas sumber daya alam dapat dilaksanakan dengan baik oleh negara. Tentu tujuan utama dari ini semua adalah agar seluruh rakyat Indonesia dapat mendapatkan manfaat dari lingkungan hidup yang terjaga dan dikelola dengan baik.

Politik hukum lingkungan di Indonesia tidak semata-mata diarahkan pada perlindungan terhadap ekosistem dari degradasi atau eksplorasi berlebihan, tetapi juga difokuskan pada upaya pemulihan dan rekonstruksi hubungan antara negara, masyarakat, dan alam dalam kerangka keadilan sosial dan ekologis. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan antroposentrism yang menempatkan manusia sebagai pusat, menuju pendekatan ekosentrism dan sosial-ekologis yang mengakui keterhubungan erat antara keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Sebagaimana diuraikan oleh Jimly Asshiddiqie (2009), politik hukum lingkungan yang ideal harus mampu menyeimbangkan kepentingan ekologis dengan hak-hak masyarakat atas sumber daya alam, serta memperkuat peran negara sebagai penjaga kepentingan publik melalui regulasi yang adil dan partisipatif. Dalam konteks ini, politik hukum lingkungan menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan cita-cita konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, yaitu menjamin hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memastikan bahwa kekayaan alam digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### A. Landasan Konstitusional dan Filosofis

Implementasi politik hukum di bidang lingkungan hidup di Indonesia memiliki dasar yang kuat, baik dari aspek konstitusional maupun filosofis. Hal ini mencerminkan komitmen negara dalam menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia serta sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.

#### 1. Landasan Konstitusional

Landasan fundamental politik hukum lingkungan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia secara eksplisit tercermin dalam berbagai ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa perlindungan lingkungan hidup bukan sekadar kebijakan sektoral, melainkan merupakan bagian integral dari hak asasi manusia serta mandat konstitusional negara dalam mengelola sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan. Landasan konstitusional politik lingkungan hidup yang dimaksud yaitu Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945

Dalam konteks ini, politik hukum lingkungan menuntut konsistensi antara perumusan norma dengan praktik tata kelola sumber daya alam yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada keadilan ekologis, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

## **BAB 4** **IMPLEMENTASI POLITIK HUKUM** **DI BIDANG PENDIDIKAN**

### **A. Peran Politik Hukum dalam Sistem Pendidikan Nasional**

Dalam pembuatan peraturan-undangan, peran politik hukum memegang posisi yang sangat strategis, karena mencerminkan arah kebijakan negara dalam membentuk sistem hukum nasional. Menurut Mahfud MD. (2009), politik hukum dapat dimaknai sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi dari hukum yang akan dibentuk dan diberlakukan oleh negara. Dalam konteks ini, peran politik hukum mencakup tiga hal utama, yaitu: *pertama*, sebagai garis kebijakan resmi negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan guna mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. *Kedua*, mencerminkan latar belakang politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang melatarbelakangi lahirnya suatu produk hukum. *Ketiga*, sebagai dasar dalam menentukan bagaimana hukum tersebut ditegakkan dalam praktik, termasuk evaluasi terhadap efektivitas penerapan hukum di masyarakat. Oleh karena itu, politik hukum bukan sekedar mencerminkan produk hukum semata, melainkan juga menjadi alat untuk mere-kayasa sosial dan mencapai transformasi struktural dalam masyarakat.

Seiring dengan dinamika global dan tuntutan internal bangsa, Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan besar dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tantangan tersebut tidak hanya datang dari derasnya arus globalisasi yang menuntut daya saing tinggi dalam berbagai sektor, tetapi juga dari permasalahan internal seperti krisis ekonomi yang berkepanjangan. Krisis ini tidak hanya berdampak pada sektor keuangan dan industri, tetapi juga menjalar ke ranah politik, sosial, bahkan memperkuat potensi disintegrasi bangsa. Dalam konteks ini, pembangunan sumber daya manusia menjadi kunci strategis dalam menjawab berbagai persoalan multidimensi yang dihadapi bangsa. Upaya membangun masyarakat yang cerdas, produktif, dan berdaya saing tinggi menjadi agenda utama dalam reformasi nasional, sebagaimana ditegaskan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional (Bappenas, 2020). Sebagaimana dinyatakan oleh Tilaar (2002), kualitas sumber daya manusia Indonesia harus ditingkatkan secara sistematis melalui kebijakan pendidikan, ekonomi, dan sosial yang terintegrasi, agar bangsa ini mampu berdiri sejajar dengan negara-negara maju lainnya.

Salah satu aspek paling strategis dari reformasi konstitusi pasca-Orde Baru adalah penegasan kembali peran vital pendidikan nasional dalam pembangunan bangsa. Perubahan ini mencerminkan kesadaran kolektif akan pentingnya pendidikan sebagai fondasi utama untuk membentuk karakter dan kompetensi warga negara dalam menghadapi tantangan global sekaligus memperkuat identitas kebangsaan. Pendidikan tidak lagi dipandang

## BAB 11

# IMPLEMENTASI POLITIK HUKUM DI BIDANG KESEHATAN

### A. Pengertian Politik Hukum di Bidang Kesehatan

Politik hukum di bidang kesehatan dapat dipahami sebagai arah kebijakan, strategi normatif, dan langkah-langkah legislasi yang secara sistematis dirumuskan dan diterapkan oleh negara guna mengatur sistem kesehatan nasional dalam rangka menjamin terpenuhinya hak atas kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Politik hukum ini mencerminkan komitmen negara dalam memastikan bahwa layanan kesehatan tersedia, terjangkau, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

Pemikiran ini berpijak pada paradigma bahwa kesehatan tidak semata-mata merupakan kebutuhan individu, melainkan juga hak kolektif yang melekat pada setiap warga negara dan dijamin oleh ketentuan konstitusi nasional, khususnya Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak bagi masyarakat. Ketentuan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 tersebut membuktikan bahwa politik hukum di bidang kesehatan juga mencerminkan upaya negara dalam menjalankan mandat konstitusional. Karena, secara eksplisit mengakui hak atas kesehatan dan mewajibkan negara menyediakan pelayanan kesehatan yang layak bagi seluruh rakyat.

Selain itu, prinsip ini juga sejalan dengan standar hukum internasional, seperti yang tercantum dalam Pasal 12 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), yang menegaskan hak setiap orang untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi yang dapat dicapai. Menurut Friedman (2001), hukum berfungsi sebagai instrumen rekayasa sosial (*social engineering*), yang tidak hanya membentuk perilaku sosial tetapi juga menciptakan struktur distribusi keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Implementasi politik hukum di bidang kesehatan tidak hanya terbatas pada pembentukan perangkat hukum formal seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tetapi juga mencakup keseluruhan siklus kebijakan publik yang dijalankan oleh berbagai institusi negara dan didukung oleh partisipasi masyarakat. Proses ini dimulai dari perumusan kebijakan (*policy formulation*) oleh lembaga eksekutif, baik di tingkat pusat melalui Kementerian Kesehatan maupun di tingkat daerah melalui Dinas Kesehatan, lalu diikuti oleh proses legislasi dan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif, seperti DPR dan DPRD. Selanjutnya, lembaga yudikatif juga berperan penting dalam menguji kons-

titusionalitas kebijakan kesehatan melalui mekanisme *judicial review*, terutama ketika kebijakan tersebut dinilai bertentangan dengan hak-hak dasar warga negara.

Lebih dari itu, implementasi kebijakan kesehatan juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat sipil, organisasi profesi, serta media dalam fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan layanan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa politik hukum kesehatan bersifat multidimensional dan tidak dapat dipisahkan dari dinamika institusional, sosial, dan politik yang lebih luas. Menurut Dunn (2003), kebijakan publik harus dilihat sebagai proses interaktif yang melibatkan formulasi, implementasi, evaluasi, dan umpan balik, sehingga keberhasilan politik hukum kesehatan sangat bergantung pada sinergi antarlembaga serta partisipasi masyarakat secara luas.

Politik hukum kesehatan merupakan suatu sistem normatif yang kompleks, yang menuntut keberlanjutan dan akuntabilitas dalam setiap tahap implementasinya untuk menjamin perlindungan hak atas kesehatan secara merata dan berkeadilan. Politik hukum kesehatan merupakan sarana strategis dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan pembangunan manusia secara berkelanjutan. Politik hukum di bidang kesehatan juga menjadi fondasi penting dalam pembangunan sistem kesehatan yang responsif, adil, dan berkeadilan sosial, khususnya dalam menjamin kesetaraan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan.

### B. Landasan Konstitusional

Hak atas kesehatan merupakan bagian dari hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan sekaligus menjadi dasar normatif bagi politik hukum di bidang kesehatan. Dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa,

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Ketentuan ini menggarisbawahi bahwa pelayanan kesehatan adalah bagian dari hak dasar yang melekat pada setiap individu sebagai warga negara.

Lebih lanjut, Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa,

“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak hanya berkewajiban secara moral, tetapi juga secara konstitusional dalam menjamin ketersediaan dan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain didasarkan pada ketentuan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, implementasi politik hukum di bidang kesehatan juga tercermin dalam sejumlah regulasi strategis yang membentuk kerangka hukum sistem kesehatan nasional. Regulasi-regulasi ini menjadi manifestasi konkret dari komitmen negara dalam menjamin hak atas kesehatan sebagai hak asasi dan bagian dari hak sosial ekonomi warga negara.

## BAB 12

### PERAN MEDIA

### DALAM SISTEM POLITIK HUKUM NASIONAL

#### A. Kontribusi Media Terhadap Politik Hukum

Salah satu kontribusi signifikan media massa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah pada aspek transformasi politik. Sejak era Orde Baru hingga masa Reformasi, media telah berperan aktif dalam membentuk pemahaman politik masyarakat yang pada akhirnya turut memengaruhi perilaku politik mereka. Media tidak hanya menjadi saluran informasi, tetapi juga aktor penting dalam membentuk opini publik, membungkai realitas politik, dan memperkuat partisipasi politik warga negara.

Pada masa pasca-Orde Baru, ketika iklim demokrasi mulai terbuka, pekerja media menghadapi dinamika politik yang lebih kompleks dan terbuka. Reformasi yang ditandai oleh jatuhnya rezim Soeharto pada 21 Mei 1998 telah membuka ruang bagi liberalisasi politik dan kebebasan berekspresi, termasuk di dalamnya kebebasan pers. Dalam konteks ini, media tidak hanya melaporkan peristiwa, tetapi juga secara aktif mengkonstruksi makna-makna politik baru yang dikonsumsi oleh masyarakat (McNair, 2011).

Transformasi ini turut memengaruhi perubahan perilaku politik masyarakat, khususnya di sejumlah daerah yang memiliki akses luas terhadap media. Pemberitaan politik yang semakin bebas dan beragam membuat masyarakat lebih terpapar terhadap berbagai perspektif politik, yang kemudian diinternalisasi menjadi sikap dan perilaku politik baru. Dalam perspektif konstruksi sosial atas realitas (Berger & Luckmann, 1991), informasi media mengalami proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi sebelum akhirnya menjadi realitas subjektif dalam kesadaran masyarakat.

Namun, di balik peran strategisnya, kehadiran media massa dalam era Reformasi juga menghadapi sejumlah tantangan. Komunikasi politik di Indonesia kontemporer, sebagaimana dicermati oleh Idy Subandy Ibrahim (2006), menunjukkan adanya proses *culturalization of politics*, di mana politik menyatu ke dalam budaya populer. Hal ini menyebabkan politik dikemas secara hiburan (*infotainment*), personalisasi tokoh, serta simbolisme, yang pada akhirnya mempengaruhi bagaimana masyarakat memahami dan merespon isu-isu politik.

Fenomena ini membawa dilema tersendiri. Di satu sisi, kebebasan pers menjadi salah satu elemen penting demokrasi yang mendorong peningkatan kesadaran politik masyarakat. Di sisi lain, media juga dapat menjadi instrumen manipulatif yang digunakan oleh elite politik untuk membentuk opini publik melalui penggiringan narasi (*agenda setting*) dan pembingkaiannya (*framing*) yang berpihak (Entman, 1993).

Sayangnya, aspek media dalam memengaruhi perilaku politik ini masih relatif kurang mendapat perhatian akademik secara serius, terutama dalam konteks Indonesia pasca-

reformasi. Padahal, pengaruh media terhadap konstruksi kesadaran politik masyarakat sangat nyata, baik dari sisi isi pemberitaan, cara penyajian informasi, maupun kepemilikan dan afiliasi politik media itu sendiri. Media tidak lagi hanya sebagai saluran netral, tetapi juga sebagai aktor politik yang memiliki kepentingan, orientasi ideologi, dan target ekonomi.

Oleh karena itu, sangat penting untuk menelaah secara akademik bagaimana pemberitaan politik media massa memengaruhi kesadaran politik masyarakat, serta sejauh mana media mendukung atau menghambat partisipasi politik warga. Penelitian dalam ranah ini dapat menggali hubungan antara intensitas eksposur terhadap media dengan partisipasi politik, sikap terhadap demokrasi, dan orientasi terhadap kebijakan publik.

#### B. Media sebagai Sumber Pengaruh Politik

Pemilihan Umum Serentak yang berlangsung sejak tahun 2019 hingga 2024 telah menjadi tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Momentum ini, yang sering disebut sebagai "Pesta Demokrasi", merupakan perayaan politik lima tahunan yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menentukan arah masa depan bangsa melalui mekanisme pemilihan langsung. Dalam konteks demokrasi elektoral, pemilu bukan hanya rutinitas konstitusional, melainkan instrumen penting dalam mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat serta mewujudkan kepemimpinan yang mampu menyejahterakan masyarakat dan mendorong kemajuan bangsa menuju cita-cita konstitusional (Koc-Michalska & Lilleker, 2017).

Seiring dengan perkembangan teknologi digital, dinamika politik Indonesia mengalami transformasi yang signifikan. Keberadaan media sosial telah merevolusi cara masyarakat berinteraksi dengan isu-isu politik dan pemerintahan. Fenomena ini memunculkan konsep baru yang disebut sebagai politik digital, yakni praktik politik yang dimediasi oleh teknologi informasi, terutama internet dan media sosial. Politik digital menciptakan lanskap komunikasi baru yang bersifat real-time, interaktif, dan tidak terbatas ruang dan waktu, sehingga memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih fleksibel dan personal dalam kehidupan politik (Chadwick & Howard, 2009).

John Postill dalam *Digital Politics and Political Engagement* (2020) mengklasifikasikan politik digital ke dalam empat bidang utama: (1) pemerintahan digital (e-government), (2) demokrasi digital (partisipasi warga, deliberasi, dan musyawarah), (3) kampanye digital (aktivitas partai, kandidat, dan pemilu), serta (4) mobilisasi digital (gerakan sosial dan kelompok kepentingan). Konsep ini menekankan bahwa politik digital bukan sekadar replikasi dari aktivitas politik konvensional dalam bentuk daring, melainkan menciptakan ruang-ruang baru bagi keterlibatan politik masyarakat yang sebelumnya tidak tersedia dalam model komunikasi politik tradisional (Coleman & Freelon, 2015).

Kondisi ini terutama terlihat dalam meningkatnya aktivisme digital di kalangan generasi muda, khususnya Generasi Z dan milenial, yang secara aktif memanfaatkan *platform* seperti *Instagram*, *Twitter*, *TikTok*, dan *YouTube* untuk mengekspresikan pandangan politik, menye-

hukum merupakan bagian integral dari proses demokratisasi hukum di era informasi, yang menuntut keterbukaan, partisipasi bermakna, dan akuntabilitas hukum sebagai nilai-nilai konstitutif dari sistem hukum modern.

## I. Tantangan Etika dan Disinformasi

Meskipun media massa memegang peran strategis dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam sistem politik hukum nasional, media juga menghadapi berbagai tantangan etis yang dapat mengganggu fungsinya sebagai penyampai informasi hukum yang akurat dan kredibel. Salah satu tantangan paling krusial adalah maraknya disinformasi dan penyebaran hoaks yang berkaitan dengan isu-isu hukum dan kebijakan publik. Dalam konteks politik hukum, penyebaran informasi yang salah atau sengaja dimanipulasi bukan hanya menyesatkan pemahaman publik, tetapi juga berpotensi memperkuat polarisasi politik, memicu disintegrasi sosial, serta melemahkan legitimasi lembaga hukum (Wardle & Derakhshan, 2017; Tandoc, Lim & Ling, 2018).

Fenomena ini diperparah oleh praktik framing bias dan sensationalism dalam pemberitaan hukum, di mana media sering kali menyoroti aspek kontroversial, dramatis, atau emosional dari suatu peristiwa hukum, alih-alih membahas dimensi substansialnya secara objektif dan konstruktif. Bias pemberitaan semacam ini tidak hanya mengaburkan substansi hukum yang sebenarnya, tetapi juga menciptakan narasi-narasi yang berpotensi menyesatkan publik dalam menilai proses hukum yang sedang berjalan (McNair, 2011). Apabila media gagal menjalankan prinsip-prinsip dasar jurnalisme etis—seperti akurasi, verifikasi, independensi, dan tanggung jawab sosial—maka fungsi ideal media sebagai agen edukasi hukum dan fasilitator deliberasi publik akan tereduksi menjadi sekadar mesin reproduksi sensasi dan konflik (Kovach & Rosenstiel, 2007).

Konsekuensi dari pelanggaran etika media tersebut sangat serius dalam konteks demokrasi konstitusional. Media yang tidak bertanggung jawab dapat berkontribusi pada delegitimasi lembaga-lembaga hukum, melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, serta merusak fondasi rasionalitas dalam ruang publik. Hal ini bertentangan dengan semangat demokrasi deliberatif sebagaimana dirumuskan oleh Habermas (1984), yang menempatkan komunikasi rasional dan partisipasi bermakna sebagai syarat fundamental bagi pembentukan opini publik yang demokratis dan legitimasi hukum yang berkelanjutan.

Untuk itu, profesionalisme jurnalis dan keberadaan regulasi media yang ketat serta independen menjadi prasyarat mutlak untuk memastikan bahwa peran media dalam sistem politik hukum dapat dijalankan dalam koridor etika, integritas, dan tanggung jawab sosial. Tanpa adanya standar etik dan mekanisme akuntabilitas yang memadai, media justru berisiko menjadi aktor disfungsi dalam sistem politik hukum, bukan sebagai penopang demokrasi hukum yang sehat.

## BAB 13

### TANTANGAN DAN ARAH POLITIK HUKUM NASIONAL

Reformasi politik yang dimulai pada tahun 1998 menjadi tonggak sejarah yang men-definisikan ulang arah perjalanan politik Indonesia. Meskipun telah berlangsung lebih dari dua dekade lebih, reformasi belum sepenuhnya mencapai tujuannya. Proses transisi demokrasi masih menghadapi berbagai tantangan mendasar, sembari membuka peluang besar untuk membentuk sistem politik yang lebih inklusif, transparan, dan akuntabel.

Salah satu tantangan krusial yang terus membayangi reformasi politik adalah korupsi. Meskipun telah dibentuk lembaga-lembaga antikorupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), praktik korupsi masih merajalela di berbagai jenjang pemerintahan, baik pusat maupun daerah (ICW, 2024). Reformasi kelembagaan semata tidak cukup apabila tidak diikuti dengan perubahan dalam budaya politik, yang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, akuntabilitas, dan transparansi (Rahardjo, 2006). Tanpa penanganan serius terhadap korupsi secara struktural dan kultural, cita-cita untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien akan sulit terwujud (Asshiddiqie, 2005).

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi dan media sosial membuka peluang baru bagi partisipasi publik yang lebih luas. Akses terhadap informasi dan kemudahan komunikasi memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan pendapat dan menuntut akuntabilitas dari para pemangku kebijakan (Aspinall & Mietzner, 2010). Keterlibatan aktif warga negara sebagai subjek politik dapat memperkuat demokrasi substantif dan menjadi motor penggerak perubahan yang bermakna.

Pendidikan politik juga menjadi aspek strategis dalam mendukung keberhasilan reformasi. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik tentang sistem politik, hak-hak konstitusional, dan fungsi lembaga negara akan lebih mampu berpartisipasi secara kritis dan konstruktif dalam kehidupan demokratis (Budiardjo, 2013). Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas pendidikan politik harus menjadi prioritas, baik melalui kurikulum formal maupun inisiatif masyarakat sipil.

Ketimpangan sosial dan ekonomi juga menjadi tantangan fundamental dalam mewujudkan cita-cita reformasi. Meski reformasi bertujuan menciptakan keadilan sosial, realitas menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan dan distribusi kekayaan masih tinggi (OECD, 2023). Reformasi politik yang berorientasi pada keadilan sosial harus disertai dengan langkah konkret seperti reformasi perpajakan, penguatan perlindungan tenaga kerja, dan kebijakan ekonomi inklusif yang berpihak pada kelompok rentan.

Aspek desentralisasi menjadi dimensi lain yang memerlukan perhatian. Meskipun desentralisasi telah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengelola urusan

orientasi pada aspek legal-formal akan bersifat kosong tanpa ditopang oleh penerimaan dan pemahaman masyarakat.

Dalam kerangka ini, pendekatan hukum sebagai institusi sosial menjadi sangat relevan. Hukum harus dipahami tidak hanya sebagai instrumen negara, tetapi sebagai refleksi nilai-nilai dan struktur sosial yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Philippe Nonet dan Philip Selznick (2008) yang menyatakan bahwa sistem hukum yang ideal adalah *responsive law*—hukum yang mampu merespons dinamika sosial dan berakar pada legitimasi partisipatif. Maka, membangun budaya hukum berarti membangun kesadaran hukum (*legal consciousness*) yang tumbuh dari bawah, bukan sekadar dipaksakan dari atas.

## DAFTARA PUSTAKA

Abdullahif & Hasbi Ali. 2010. *Politik Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.

Absori. 2013. *Politik Hukum menuju Hukum Progresif*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Agustino, L. 2009. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Ahmad. 2013. *Politik Hukum*. Padang: Akademia Permata.

Alfitri. 2011. "The Struggle for Democracy and Decentralization in Indonesia." *Journal of Social Issues in Southeast Asia*. Vol. 26(2), pp. 356–378.

Almond, G. A. & Powell, G. B. 1966. *Comparative Politics: A Developmental Approach*. Boston: Little, Brown.

Anderson, James E. 2011. *Public Policymaking*. 7th ed. Boston: Wadsworth, Cengage Learning.

Angkotta, Charisto Jeremy. Januari 2025. "Pengaruh Politik Hukum dalam Pembentukan dan Penegakkan Hukum di Indonesia." *NURINA WIDYA: Jurnal Pendidikan dan Humaniora*. Vol. 3, No. 1: hlm. 15-21.

Antlöv, H. 2003. "Pemerintahan Desa dan Pembangunan Pedesaan di Indonesia: Kerangka Demokrasi Baru." *Buletin Studi Ekonomi Indonesia*. 39(2), 193–214.

Apeldoorn, L.J. van. 1958. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Ardiwisastra, Y. B. 2006. *Politik Hukum dalam Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

Arief, Barda Nawawi. 1994. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Arief, Barda Nawawi. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.

Arief, Barda Nawawi. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.

Aristotlees. 1998. *Politics*. Trans. C.D.C. Reeve. Terjemahan oleh Benjamin Jowett. Indianapolis: Hackett.

Aspinall, Edward & Mietzner, Marcus (eds). 2010. *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS Publishing)–Yusof Ishak Institute.

Aspinall, Edward. 2005. *Opposing Suharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia*. Redwood City, California: Stanford University Press.

Aspinall, Edward. 2010. *The Yudhoyono Presidency: Indonesia's Decade of Stability and Stagnation*. Singapore: ISEAS Publishing.

Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.

Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press.

Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.

Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Konstitusi dan Negara Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.

Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.

Asshiddiqie, Jimly. 2009. *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Pers.

Asshiddiqie, Jimly. 2011. *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Konstitusi Press.

Asshiddiqie, Jimly. 2011. *Perihal Undang-Undang di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Asshiddiqie, Jimly. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

Atmasasmita, Romli. 2010. *Rekonstruksi Hukum Indonesia dalam Perspektif Transendental dan Global*. Jakarta: Prenada Media Group.

Atmasasmita, Romli. 2011. *Teori Hukum dan Strategi Kepastian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.

Atmosudirdjo, S. Prajudi. 1994. *Hukum Administrasi Negara, cet. ke-8*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Austin, John. 1832. *The Province of Jurisprudence Determined*. London: John Murray.

Azis, M. A. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah*. Jakarta: LP3ES.

Azra, A. 2012. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). 2021. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2021*. Jakarta: BPK RI.

Baldwin, R., Cave, M., & Lodge, M. 2012. *Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice (2nd ed.)*. Oxford: Oxford University Press.

Bappenas. 2020. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.

Barak, A. 2006. *The Judge in a Democracy*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

Bardach, Eugene & Patashnik, Eric M. 2020. *A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving*. 6th ed. Washington, D.C.: CQ Press.

Barth, J. R., Caprio, G., & Levine, R. 2012. *Guardians of Finance: Making Regulators Work for Us*. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.

Basah, Sjachran. 1997. *Diskresi dalam Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

Basah, Sjachran. 1997. *Perlindungan atas Sikap Tindak Administrasi Negara*. Bandung: Alumni.

Bayles, M.D. 1980. "Law and Politics". In *Law and Philosophy*.

Bedner, Adriaan. 2003. "An Elementary Approach to the Rule of Law." *Hague Journal on the Rule of Law*, 2(1).

Belfield, Clive R. & Levin, Henry M. 2007. *The Price We Pay: Economic and Social Consequences of Inadequate Education*. Washington, D.C.: Brookings Institution Press.

Bennett, W. L., & Segerberg, A. 2012. "The Logic of Connective Action: Digital Media and the Personalization of Contentious Politics." *Information, Communication & Society*, 15(5), 739–768.

Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. New York: Anchor Books.

Berger, P. L., & Luckmann, T. 1991. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. London: Penguin Books.

Bertens, K. 2000. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Bertrand, Jacques. 2004. *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia*. Cambridge, England: Cambridge University Press.

Birkland, Thomas A. 2016. *An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making*. Milton Park, Abingdon-on-Thames, Oxfordshire, England: Routledge.

Bjork, Christopher. 2005. "Indonesian Education: Decentralization and Its Discontents." *Comparative Education Review*, Vol. 49, No. 4.

Black, Julia. 2002. "Decentring Regulation: Understanding the Role of Regulation and Self-Regulation in a 'Post-Regulatory' World." *Current Legal Problems*. Vol. 54, No. 1: 103-146.

Bombang, Saifullah. 2008. *Asas Kepastian Hukum dalam Pemerintahan yang Baik*. Palu: Bilancia.

Bothlingk, F.R. 1954. *Het Leerstuk der Vertegenwoordiging en Zijn Toepassing op Ambtsdragers in Nederland en in Indonesia*. Juridische Boekhandel en Uitgeverij A. Jongbloed & Zoon's, 's-Gravenhage.

BPHN. 2023. *Evaluasi Regulasi Nasional: Tantangan dan Strategi Harmonisasi*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kemenkumham.

BPJS Kesehatan. (2022). *Laporan Kinerja BPJS Kesehatan Tahun 2022*. Jakarta: BPJS Kesehatan.

BPK RI. 2021. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2020 – Bidang Kesehatan*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Budiardjo, Miriam. 2013. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Butt, Simon & Lindsey, Tim. 2012. *The Constitution of Indonesia: A Contextual Analysis*. Oxford, United Kingdom: Hart Publishing.

Cain, Maureen & Alan Hunt (Eds.). 1979. *Marx and Engels on Law*. Cambridge, Massachusetts, United States: Academic Press.

Cairney, Paul. 2012. *Understanding Public Policy: Theories and Issues*. Palgrave Macmillan.

Capra, Fritjof. 1996. *The Web of Life: A New Scientific Understanding of Living Systems*. New York: Anchor Books.

Carter, G. & Herz, J. 1957. *Democracy and Its Critics*. New York: Random House.

Castells, M. 2009. *Communication Power*. Oxford: Oxford University Press.

Castells, M. 2012. *Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age*. Polity.

Chadwick, A. 2013. *The Hybrid Media System: Politics and Power*. Oxford: Oxford University Press.

Chadwick, A., & Howard, P. N. 2009. *Routledge Handbook of Internet Politics*. New York: Routledge.

Chaffee, S. H. (Ed.). 1975. *Political Communication: Issues and Strategies for Research*. Thousand Oaks, California: Sage Publications.

Charlotte Nickerson. "Bureaucratic Management Theory of Max Weber." [www.simplypsychology.org](http://www.simplypsychology.org). Edisi 13 Februari 2024. Diakses Senin, 09 Juni 2025 Jam 13:19 WIB.

Chauvel, Richard. 2003. *Constructing Papuan Nationalism: History, Ethnicity, and Adaptation*. East-West Center.

Cheema, G. Shabbir & Rondinelli, Dennis A. 1983. *Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries*. Thousand Oaks, California: Sage Publications.

Cipto, Bambang. 2011. *Teori dan Praktik Ketatanegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Coleman, S., & Freelon, D. 2015. *Digital Politics: Mobilization, Engagement and Participation*. Cambridge: Polity Press.

Cottrell, Jill, et.al. 2009. *Environmental Law and Justice in Context*. Cambridge: Cambridge University Press.

Couldry, N. 2003. *Media Rituals: A Critical Approach*. London: Routledge.

Dahlgren, P. 2009. *Media and Political Engagement: Citizens, Communication, and Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press.

Dahrendorf, R. 1968. *Society and Democracy in Germany*. New York: Doubleday.

Damen, L.J.A., at.al. 2005. *Bestuursrecht: Systeem, Bevoegdheid, Bevoegdheidsuitoefening, Handhaving*. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.

Damsyik, A. 2001. *Reformasi dalam Perspektif Politik dan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Darmodihardjo, D. 2006. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Departemen Kehakiman RI. 1994. *Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional*. Jakarta: BPHN.

Departemen Kesehatan RI. 2010. *Kebijakan Kesehatan Nasional*. Jakarta: Depkes RI.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 2022. *Modul Pendidikan Hukum untuk Masyarakat*. Jakarta: Kemendikbud.

Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep dan Implementasinya*. Jakarta: Depdiknas.

Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas.

Diamond, Larry. 1999. *Developing Democracy: Toward Consolidation*. Johns Hopkins University Press.

Dicey, A.V. 1885. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London: Macmillan.

Dirdjosisworo, Sudjono. 1996. *Hakikat Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Dirdjosisworo, Sudjono. 1996. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Dirdjosisworo, Sudjono. 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Dirdjosisworo, Surjono, 1996. *Sosiologi Hukum: Studi Tentang Perubahan Hukum dan Sosial*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.

Donnelly, Jack. 2003. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Ithaca: Cornell University Press.

Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. 2006. *Digital Era Governance: IT Corporations, the State, and E-Government*. Oxford: Oxford University Press.

Dunn, W. N. 2003. *Public Policy Analysis: An Introduction*. London, England Pearson Education.

Dwipayana, A. A. G., & Oede, I. S. 2001. *Reformasi Sektor Publik: Strategi Perubahan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Dwipayana, Agung. 2019. "Mendorong Partisipasi Publik dalam Legislasi Nasional." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3).

Dwipayana, G., & As'adi, R. 1995. *Mereka Menyimpang: Para Pembangkang di Era Orde Baru*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Dwiyanto, A. 2002. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Dwiyanto, A. 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Dworkin, Ronald. 1977. *Taking Rights Seriously*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Dye, Thomas R. 2013. *Understanding Public Policy*. 14th ed. London, England Pearson.

Easton, David. 1965. *A Framework for Political Analysis*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Eckersley, Robyn. 1992. *Environmentalism and Political Theory: Toward an Ecocentric Approach*. Albany: State University of New York Press.

Edward Aspinall & Marcus Mietzner 2010. *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society*. Singapore: ISEAS.

Efendi, Jonaedi dan Ibrahim Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

Effendi, D. 2015. *Hukum Lingkungan Pesisir dan Laut*. Yogyakarta: Genta.

Effendi, H. 2015. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pesisir*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Effendi, S. 2020. *Desentralisasi dan Tantangan Layanan Publik di Sektor Kesehatan*. Jakarta: LP3ES.

Ehrlich, Eugen. 1913. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Cambridge, Massachusetts, U.S.: Harvard University Press.

Entman, R. M. 1993. "Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm." *Journal of Communication*, 43(4), 51–58.

Fairclough, N. 1995. *Media Discourse*. London: Edward Arnold.

Falakh, Fajrul. 2007. *Pengujian Konstitusional dan Perubahan Konstitusi: Pengalaman Mahkamah Konstitusi Indonesia*. Yogyakarta: FH UGM.

Farida Indrati, Maria. 2007. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.

Feith, Herbert. 2007. *Indonesia's Political Development: A Political-Administrative Approach*. Jakarta: LP3ES.

Firdaus, F. 2019. *Hukum Kehutanan dan Lingkungan*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Fiske, Edward B., & Ladd, Helen F. 2000. *When Schools Compete: A Cautionary Tale*. Washington, D.C., U.S.: Brookings Institution Press.

Fitriani, Endang Sri. 2013. "Komisi Yudisial dan Peranannya dalam Rekrutmen Hakim Agung." *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 345–360.

Fountain, J. E. 2001. *Building the Virtual State: Information Technology and Institutional Change*. Washington D.C.: Brookings Institution Press.

Freire, Paulo. 1970. *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Continuum.

Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Thousand Oaks, California, United States: Russell Sage Foundation.

Friedman, Lawrence M. 1994. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Terjemahan M. Khozim. Bandung: Nusa Media.

Friedman, Lawrence M. 2001. *Law and Society*. Upper Saddle River: Prentice Hall.

Friedman, Lawrence M. 2001. *Law in a Changing Society*. Berkeley: University of California Press.

Friedman, Lawrence M. 2001. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Thousand Oaks, California, United States: Russell Sage Foundation.

Friedman, W. 1960. *Legal Theory*. New York: Columbia University Press.

Friedrich, Carl J. 1963. *Man and His Government: An Empirical Theory of Politics*. New York: McGraw-Hill.

Fuady, Munir. 2010. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Bandung: Refika Aditama.

Garner, Bryan A. (ed.). 2004. *Black's Law Dictionary, 8th Edition*. St. Paul: West Publishing.

Gaus, Gerald F. 2003. *Political Concepts and Political Theories*. Boulder, Boulder, United States: Westview Press.

GBHN. 1983. Garis-Garis Besar Haluan Negara Republik Indonesia.

Ghofur, Abdul. 2015. *Pergumulan Politik Legislasi Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia*. Semarang: Pustaka Zaman

Giddens, Anthony. 2000. *Runaway World: How Globalisation is Reshaping Our Lives*. New York: Routledge.

Graber, D. A. 1980. *Mass Media and American Politics*. Washington, D.C., U.S.: Congressional Quarterly Press.

Gramsci, A. 1971. *Selections from the Prison Notebooks*. New York City, United States: International Publishers.

Gramsci, Antonio. 1971. *Selections from the Prison Notebooks*. Edited and translated by Quintin Hoare & Geoffrey Nowell Smith. New York: International Publishers.

Green. 2009. *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Total Media Muliadi,

Habermas, J. 1984. *The Theory of Communicative Action, Volume 1: Reason and the Rationalization of Society*. Boston: Beacon Press.

Hadi, Sutarman. 2002. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi.

Hadi, Sutarman. 2013. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Hadiz, Vedi R. 2004. "Decentralization and Democracy in Indonesia: A Critique of Neo-Institutionalist Perspectives." *Journal of Contemporary Asia*.

Hadiz, Vedi R. 2004. *Indonesian Politics: Authoritarianism and the Transition to Democracy*. Abingdon-on-Thames, Oxfordshire, England, UK: Routledge.

Hadiz, VR, & Robison, R. 2004. *Reorganisasi Kekuasaan di Indonesia: Politik Oligarki di Era Pasar*. London: RoutledgeCurzon.

Hadjon, Philipus M., et.al. 2007. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hafner-Burton, Emilie M., Tsutsui, Kiyoteru. 2005. "Human Rights in a Globalizing World: The Paradox of Empty Promises." *American Journal of Sociology*, 110(5), 1373–1411.

Hall, S. 1980. "Encoding/Decoding." In *Culture, Media, Language*. London: Routledge.

Hamidi, Jazim. 2009. *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Total Media.

Hans Kelsen. 2005. *Teori Hukum Murni (Reine Rechtslehre)*. Bandung: Nusa Media.

Harian Kompas & The Conversation Indonesia – berbagai artikel mengenai perkembangan reformasi dan partisipasi masyarakat dalam politik.

Harijanti, Susi Dwi. 2007. *Independensi Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

Haris, S. 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Politik Lokal*. Jakarta: LIPI Press.

Harman, K. Benny. 1997. *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Jakarta: ELSAM.

Harsono, Boedi. 2008. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.

Hartono, C.F.G. Sunaryati. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: UI Press.

Hatta, Mohammad. 1977. *Demokrasi Kita*. Jakarta: Tintamas.

Heryanto, Ariel. 2006. *State Terrorism and Political Identity in Indonesia: Fatally Belonging*. London: Routledge.

Hidayat, S. 2000. *Menuju Masyarakat Madani: Peran Civil Society dalam Demokratisasi Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

Hidayat, S. 2000. *Sentralisasi Politik dan Pemerintahan di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.

Hill, David T. 1994. *The Press in New Order Indonesia*. Perth: University of Western Australia Press.

Holleman, J. F. 1981. *Hukum dan Perubahan Sosial: Perspektif Antropologi Hukum*. Jakarta: Sinar Harapan.

Holmes, O.W. 1897. "The Path of the Law." *Harvard Law Review*. Vol. 10, No. 8 (Mar. 25, 1897), pp. 457-478.

Howells, G., & Weatherill, S. 2005. *Consumer Protection Law*. Aldershot: Ashgate.

Howlett, Michael, and M. Ramesh. 2003. *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. Oxford: Oxford University Press.

Huijbers, Theo. 1982. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius.

Hunt, Alan. 1974. "The Theory of Legal Regulation: Gramsci and the Concept of Law." *Law & Society Review*, Vol. 8, No. 3, pp. 509-517.

Huntington, S. 1991. *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. Norman: University of Oklahoma Press.

Husen, La Ode. 2019. *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).

Ibrahim, Idy Subandy. 2006. *Komunikasi dan Budaya Populer*. Yogyakarta: Jalasutra.

Ibrahim, Jaminan. 2006. *Rekonstruksi Politik Hukum Nasional dalam Perspektif Politik Hukum Progresif*. Malang: Setara Press.

Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

ICJR. 2022. *Tinjauan Kritis terhadap Overkriminalisasi dan Dampaknya terhadap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.

ICW. 2024. *Laporan Tren Korupsi Sektor Penegakan Hukum*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.

ICW. 2024. *Tren Korupsi di Sektor Penegakan Hukum*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.

ICW. 2024. *Tren Penindakan Kasus Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.

Imam, Syaukani dan A. Ahsin, Thohari. 2004. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

Indonesia Corruption Watch (ICW). 2024. *Tren Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.

Indonesia Corruption Watch (ICW). 2024. *Tren Penindakan dan Potret Korupsi di Sektor Penegakan Hukum*. Jakarta: ICW.

Indrati, Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.

Indrayana, Denny. 2008. *Negara Paradox: Analisis Konstitusi Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Mizan.

Indriati, A. 2017. *Politik Hukum dan Pancasila sebagai Paradigma Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media.

Indroharto, 1993, *Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), Article 12, 1966.

Irianto, Sulistyowati. 2004. *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Islamy, M. Irfan. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Isra, Saldi. 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Legislasi oleh Presiden di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Jalal, F. & Supriadi, D. 2001. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.

Jessop, Bob. 2002. *Law and the State: Gramsci, Poulantzas and Regulation Theory*. Dalam Boaventura de Sousa Santos (ed.), Gramsci and Law, Routledge.

Kaelan. 2013. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.

KARS. 2021. *Standar Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1*. Jakarta: Komisi Akreditasi Rumah Sakit.

Kartohadiprodjo, S. 1993. *Ilmu Negara*. Jakarta: Erlangga.

Kelsen, H. 1960. *Reine Rechtslehre*. Vienna: Österreichische Staatsdruckerei.

Kelsen, Hans. 1967. *Pure Theory of Law*. Berkeley: University of California Press.

Kelsen, Hans. 2016. *General Theory of Law and State*. New Jersey: The Lawbook Exchange.

Kemendikbudristek. 2021. *Panduan Implementasi Ujian Sekolah dan Asesmen Nasional*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Kemenkumham RI. 2011. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta.

Kementerian Hukum dan HAM RI. 2022. *Strategi Nasional Harmonisasi Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Ditjen Peraturan Perundang-undangan.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2023. *Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024*. Jakarta: Kemenkes RI.

Kementerian Kesehatan RI. 2017. *Pedoman Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)*. Jakarta: Kemenkes RI.

Kementerian Kesehatan RI. 2017. *Petunjuk Teknis Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

Kementerian Kesehatan RI. 2020. *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19. Edisi Revisi ke-5*. Jakarta: Kemenkes RI.

Kementerian Kesehatan RI. 2022. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Rumah Sakit*. Jakarta: Kemenkes RI.

Kementerian Kesehatan RI. 2023. *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2022*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI.

Kementerian Kesehatan RI. 2023. *Rangkuman UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023*. Jakarta: Kemenkes RI.

Kementerian Kesehatan RI. 2023. *Transformasi Sistem Kesehatan: Integrasi Pelayanan Kesehatan Nasional*. Jakarta: Kemenkes RI.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). 2021. *Peran Media dalam Demokrasi dan Pembangunan Hukum*. Jakarta: Kominfo Press.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). 2021. *Peran Media dalam Demokrasi: Antara Informasi dan Edukasi Publik*. Jakarta: Kominfo Press.

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. 2024. *Peta Jalan Transformasi Digital Nasional*. Jakarta: Kominfo.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 2020. *Laporan Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019*. Jakarta: KLHK.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 2022. *Laporan Kinerja KLHK Tahun 2022*. Jakarta: KLHK.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2021. *Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*. Jakarta: Kemendikbud.

Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2001 tentang Peran TNI-Polri dalam Reformasi.

Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

KLHK. 2020. *Laporan Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019*. Jakarta: Kementerian LHK.

Koc-Michalska, K., & Lilleker, D. 2017. *Digital Politics: Mobilization, Engagement and Participation*. London: Palgrave.

Koentjoro, Diana Halim. 2008. *Hukum Tata Negara dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS). 2021. *Panduan Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1*. Jakarta: KARS.

Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2023. *Laporan Tahunan KY*. Jakarta: KY RI.

Komnas HAM. 2023. *Catatan Akhir Tahun HAM dan Teknologi Digital*. Jakarta: Komnas HAM.

Komnas HAM. 2023. *Laporan Tahunan Komnas HAM 2023*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI.

Komnas Perempuan. 2023. *Laporan Tahunan tentang Keadilan Gender dan Partisipasi Politik*. Jakarta: Komnas Perempuan RI.

Kompas. 1998. *Gelombang Reformasi dan Krisis Legitimasi Orde Baru*. Jakarta: Arsip Sejarah Politik Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991).

Kovach, B., & Rosenstiel, T. 2007. *The Elements of Journalism*. New York City, United States: Three Rivers Press.

Kovach, B., & Rosenstiel, T. 2007. *The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and the Public Should Expect*. New York: Three Rivers Press.

KPK. 2023. *Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2020–2024*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi RI.

KPPU. 2020. *Pedoman Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Kraus, S., & Davis, D. 1976. *The Effects of Mass Communication on Political Behavior*. Philadelphia, Pennsylvania, U.S.: University of Pennsylvania Press.

Kusnadi, E. 2015. *Hukum dan Kebijakan Jaminan Sosial di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Kusuma, A. B., & Elson, R. E. 2001. *Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Riwayatnya*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara RI.

Kusumaatmadja, Mochtar. 2006. *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.

Kusumah, M. W. 2000. *Politik Hukum dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.

Laica Marzuki. 26-31 Agustus 1996. "Peraturan Kebijaksanaan (Bleidsregel) Hakekat serta Fungsinya Sarana Pemerintahan." *Makalah* pada Penataran Hukum Acara dan Hukum Administrasi Negara. Ujung Pandang: Fakultas Hukum Universitas Hasanudin.

Lailam, Zakiyuddin Baidhawy. 2014. *Teori dan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Kencana.

Lang, Chris. 2018. *Deforestation and the Role of Extractive Industries in Indonesia*. Environmental Justice Review.

Lasswell, H. D., & McDougal, M. S. 1943. "Legal Education and Public Policy: Professional Training in the Public Interest." *Yale Law Journal*. 52, 203-295. <http://dx.doi.org/10.2307/792244>.

Lasswell, Harold D. 1951. *The Policy Orientation*. In D. Lerner & H. Lasswell (Eds.), *The Policy Sciences*. Redwood City, California: Stanford University Press.

Latif, Abdul dan Hasbi Ali. 2011. *Politik Hukum*. Cet. ke-2. Jakarta: Sinar Grafika.

Lev, D. S. 1978. *Legal Evolution and Political Authority in Indonesia: Selected Essays*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Lev. S. Daniel. 1990. *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan*. Jakarta: LP3ES.

Levi-Faur, D. (Ed.). 2011. *The Oxford Handbook of the Politics of Regulation*. Oxford: Oxford University Press.

Liddle, R. William. 1999. "Indonesia's Democratic Transition." *Asian Survey*, 39(3), 245–264.

Lindsey, T., & Butt, S. 2018. *Hukum Indonesia*. Oxford: Oxford University Press.

Lindsey, Tim. 2008. *Indonesia: Law and Society*. Sydney: The Federation Press.

Loader, B. D., Vromen, A., & Xenos, M. 2014. "The Networked Young Citizen: Social Media, Political Participation and Civic Engagement." *Information, Communication & Society*, 17(2), 143-150.

Locke, J. 1689. *Two Treatises of Government*. London: Everyman.

Logemann, J.A. 1998. *The Evaluation and Treatment of Swallowing Disorders. 2nd Edition*. Austin, Texas: Pro-Ed Inc.

LCR-KJHAM. 2020. *Evaluasi Implementasi Keadilan Restoratif dalam Peradilan Anak di Indonesia*. Semarang: LRC-KJHAM.

Lubis, Solly. 1989. *Serba-serbi Politik Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Lubis, Todung Mulya. 1983. *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966–1990*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Macintosh, A. 2004. *Characterizing E-Participation in Policy-Making. Proceedings of the 37th Annual Hawaii International Conference on System Sciences*. Big Island, HI, USA: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2021. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perdata.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2023. *Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI*. Jakarta: MA RI.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2023. *Putusan-putusan MK terkait Sengketa Perda dan Prinsip HAM*. Jakarta: MKRI.

Mahkamah Konstitusi RI. 2020. *Kajian Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Hukum dan Teknologi Informasi.

Manan, Abdul. 2006. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Manan, Abdul. 2016. *Politik Hukum Studi perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Manan, Bagir, dan Kuntana Magnar. 1987. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.

Manan, Bagir. 1994. *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Manan, Bagir. 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: PSH FH UII.

Manan, Bagir. 2003. *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*. Yogyakarta: FH UII Press.

Manan, Bagir. 2005. *Pilar-pilar Konstitusi: Suatu Kajian tentang UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press.

Manan, Bagir. 2020. *Teori dan Politik Konstitusi*. Jakarta: Kencana.

Mardiasmo. 2006. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.

Marsudi, H. 2016. *Filsafat Pancasila sebagai Ideologi Negara*. Yogyakarta: Liberty.

Maryanto. 2012. "Politi Hukum Pendidikan." *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Volume II, No 1, Januari 2012.

Marzuki, Peter Mahmud. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

Marzuki, Peter Mahmud. 2020. *Politik Hukum: Perkembangan dan Perspektif*. Jakarta: Kencana.

Mazzucato, M. 2013. *The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths*. London: Anthem Press.

McCombs, M. E., & Shaw, D. L. 1972. "The Agenda-Setting Function of Mass Media." *Public Opinion Quarterly*, 36(2), 176–187.

McNair, B. 2011. *An Introduction to Political Communication (5th ed.)*. Oxfordshire, England: Routledge.

McQuail, D. 2010. *McQuail's Mass Communication Theory (6th ed.)*. Thousand Oaks, California, United States: Sage Publications.

MD, Moh. Mahfud. 2006. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Pustaka LP3ES.

MD., Moh. Mahfud. 1999. *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media.

MD., Moh. Mahfud. 2009. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES.

MD., Moh. Mahfud. 2010. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: LP3ES.

MD., Moh. Mahfud. 2012. *Politik Hukum di Indonesia*. Cet. ke-5. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Meadowcroft, J. 2002. "Politics and Scale: Some Implications for Environmental Governance." *Landscape and Urban Planning*, 61(2), 169–179.

Meijer, A. J. 2009. "Understanding Modern Transparency." *International Review of Administrative Sciences*, 75(2), 255–269.

Mertokusumo, Sudikno. 2008. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Mietzner, M. 2012. *Democracy and Islam in Indonesia*. Honolulu, United States: University of Hawai'i Press.

Mietzner, Marcus. 2008. *Military Politics, Islam, and the State in Indonesia: From Turbulent Transition to Democratic Consolidation*. Singapore: ISEAS.

Mills, C. W. 1956. *The Power Elite*. Oxford: Oxford University Press.

Mochtar, Zainal Arifin. 2022. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*. Yogyakarta: EA Books.

Moertono, S. 2010. *Reformasi Pendidikan di Indonesia: Harapan dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Muchsan. 2003. *Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty.

Muchsin. 2005. *Politik Hukum dalam Pendidikan Nasional*. Yogyakarta: LKiS.

Muhamimin. 2012. *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muladi & Arief, Barda Nawawi. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

Murdiono, Andi. 2019. "Masalah Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49(1), hlm. 23–39.

Musa, Ali Masykur. 2009. *Politik Anggaran Pendidikan Pasca Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Nasr, S. H. 1994. *Knowledge and the Sacred*. Albany: State University of New York Press.

Nasution, A. 2001. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Nasution, A. 2014. *Hukum Lingkungan dan Penegakannya di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Nasution, Adnan Buyung. 2008. *Amandemen Konstitusi: Proses dan Perdebatan*. Jakarta: Pustaka LP3ES.

Nasution, Adnan Buyung. 2014. *Hukum Lingkungan dan Pengadilan: Mewujudkan Keadilan Ekologis di Indonesia*. Jakarta: Kompas.

Nawawi, Barda. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Nawir, Aulia. 2020. "Akses Keadilan Lingkungan bagi Masyarakat Adat." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 5(2).

Nicolai, WF & Damen, CAJM. 1994. *Hoofdlijnen van het Nederlands Bestuursrecht*. Deventer: Kluwer.

Nimmo, D., & Sanders, K. 1981. *Handbook of Political Communication*. Thousand Oaks, California, United States: SAGE Publications.

Nonet, Philippe & Selznick, Philip. 2008. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New Jersey: Transaction Publishers.

Norris, P. 2000. *A Virtuous Circle: Political Communications in Postindustrial Societies*. Cambridge, England: Cambridge University Press.

Notonagoro. 1975. *Pancasila: Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: BP7 Pusat.

Notonagoro. 1983. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Pantjuran Tujuh.

Nugroho, H. A. 2018. *Politik Kesehatan: Analisis Kritis terhadap Sistem Kesehatan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nugroho, Heru. 2018. *Kesehatan untuk Semua: Politik Pelayanan Publik di Indonesia*. Yogyakarta: INSIST Press.

Nugroho, Heru. 2018. *Paradoks Kebijakan Publik di Indonesia: Antara Kebutuhan, Kepentingan, dan Kepalsuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nugroho, Riant. 2014. *Ekologi Politik dan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Nurlaelawati, Euis. 2010. *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practices of the Indonesian Religious Courts*. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Nurtjahyo, Hendra (ed.). 2004. *Politik Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Indonesia.

OECD. 2018. *Regulatory Policy in Indonesia: Sustaining Reform, Improving Quality*. Paris: OECD Publishing.

OECD. 2023. *Economic Survey of Indonesia*. Paris: OECD Publishing.

Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). 2000. *Human Rights and Poverty Reduction: A Conceptual Framework*. Geneva: United Nations.

Ohmae, Kenichi. 1990. *The Borderless World: Power and Strategy in the Interlinked Economy*. New York: Harper Business.

Parera, P. H. 2002. *Ilmu Politik: Sebuah Pengantar*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Parsons, T. 1967. *Sociological Theory and Modern Society*. Free Press.

Patton, Carl V. & Sawicki, David S. 1993. *Basic Methods of Policy Analysis and Planning (2nd Ed.)*. Englewood Cliffs: Prentice Hall.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Philippe Nonet & Philip Selznick, 1978. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, Harper & Row.

Phillips, D. & Gross, R. 1993. *Law and Politics: The Case of Judicial Review*. London: Routledge.

Plato. 2000. *The Republic, The Statesman, The Laws*. Trans. Allan Bloom. New York: Basic Books.

Posner, R. A. 2001. *Antitrust Law*. University of Chicago Press.

Postill, J. 2020. *Digital Politics and Political Engagement. In The Routledge Companion to Media and Activism*. London: Routledge.

Pound, Roscoe. 1959. *Introduction to the Philosophy of Law*. New Haven: Yale University Press.

Prasetyo, Y. T. 2004. *Reformasi dan Demokratisasi: Dinamika Politik Indonesia Pasca Orde Baru*. Jakarta: LP3ES.

Pudjiarto, S.H. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.

Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan. 2022. *Analisis Ketimpangan Pelayanan Kesehatan di Daerah 3T*. Jakarta: Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kemenkes RI.

Radbruch, G. 1946. *Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht*. Süddeutsche Juristen-Zeitung.

Rahadiansah, Tribus. 2006. *Pengantar Ilmu Politik, Paradigma, Konsep Dasar dan Relevansinya untuk Ilmu Hukum*. Jakarta: Penerbit Trisakti.

Rahardjo, Satjipto. 2000. *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Rahardjo, Satjipto. 2005. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Jakarta: Kompas.

Rahardjo, Satjipto. 2006. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Kompas.

Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum, Cet. ke-6*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rahardjo, Satjipto. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.

Rahardjo, Satjipto. 2009. *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Jakarta: Kompas.

Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.

Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.

Rangkuti, Siti Sundari. 2000. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Yogyakarta: Liberty.

Rawls, J. 1999. *A Theory of Justice (Revised Edition)*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Redaksi. "Amendments to the Constitution of Indonesia." [en.wikipedia.org](https://en.wikipedia.org). Diakses Senin, 09 Juni 2025 Jam 12:20 WIB.

Redaksi. "Corruption Eradication Commission." [en.wikipedia.org](https://en.wikipedia.org). Diakses Senin, 09 Juni 2025 Jam 11:09 WIB.

Redaksi. "Lembaga-lembaga Baru pada Masa Reformasi." [dinihabibah.blogspot.com](https://dinihabibah.blogspot.com). Edisi Kamis, 17 Januari 2019. Diakses Senis, 09 Juni 2025 Jam 12:19 WIB.

Redaksi. "Max Weber." [en.wikipedia.org](https://en.wikipedia.org). Diakses Senin, 09 Juni 2025 Jam 13:20 WIB.

Redaksi. 2004. "Indonesian Presidential Election." [en.wikipedia.org](https://en.wikipedia.org). Diakses Senin, 09 Juni 2025 Jam 11:07 WIB.

Reese, S. D., & Shoemaker, P. J. 1996. *Mediating the Message: Theories of Influences on Mass Media Content*. Longman.

Referensi: Berger, P., & Luckmann, T. (1966). *The Social Construction of Reality*. Anchor Books.

Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78.

Renger, P. L., & Luckmann, T. 1966. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Garden City, NY: Anchor Books.

Ricklefs, M. C. 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.

Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Riyadi, Slamet. 2019. *Privatisasi dan Komersialisasi Kesehatan di Indonesia: Tantangan terhadap Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Robison, R., & Hadiz, V. R. 2004. *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. Routledge.

Roger Cotterrell. 2003. *The Politics of Jurisprudence: A Critical Introduction to Legal Philosophy*. London, England: LexisNexis Butterworths, 2003.

Rokhman, Muhammad Zainul. 2020. "Reformasi Peradilan dan Komisi Yudisial: Kajian terhadap Fungsi Pengawasan Kehakiman." *Yustisia: Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 13(1).

Romli Atmasasmita. 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Romli, Lili. 2007. *Demokrasi Terpimpin: Sistem Politik Indonesia Era Soekarno*. Jakarta: Kompas.

Romli, Lili. 2007. *Reformasi Politik dan Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Kompas.

Rothstein, Bo & Tannenberg, Marcus. 2015. *Making Development Work: The Quality of Government Approach*. Stockholm: QoG Institute.

Sadeleer, Nicolas de. 2005. *Environmental Principles: From Political Slogans to Legal Rules*. Oxford: Oxford University Press.

Salam, A. 2015. "Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum di Indonesia." *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol .14, (No. 2), p. 120–131.

Salamon, Lester M. 2002. *The Tools of Government: A Guide to the New Governance*. Oxford: Oxford University Press.

Salim, H.S. 2020. *Hukum Lingkungan dalam Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sanit, Arbi. 1993. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sanjaya, W. 2013. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Saragih, B. R. 2003. *Ilmu perundang-undangan: Tinjauan Teori dan Praktik*. Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri.

Saragih, Bintan R. 2006. *Politik Hukum*. Bandung: CV. Utomo.

Savigny, F.C. von. 1831. *Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft*.

Sen, Krishna & Hill, David T. 2000. *Media, Culture and Politics in Indonesia*. Oxford:

Setyo, N. 2013. "Demokrasi dan Tata Pemerintahan dalam Konsep Desa dan Kelurahan." *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, (No. 2), p. 247–262.

Sherlock, S. 2004. *Peran DPD: Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Legislatif Indonesia*. Jakarta: Centre for Democratic Institutions (CDI).

Sherlock, S. 2010. *Perubahan Demokrasi dan Reformasi Kelembagaan: Parlemen Indonesia di Era Pasca-Suharto*. Jakarta: Pusat Lembaga Demokrasi, ANU.

Shirky, C. 2011. "The Political Power of Social Media: Technology, the Public Sphere, and Political Change." *Foreign Affairs*, 90(1), 28–41.

Siahaan, Marsillam. 2016. *Wewenang dan Legalitas dalam Pemerintahan*. Jakarta: Pustaka Harapan.

Sidharta, Bernard Arief. 2009. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Simanjuntak, P. N. H. 1993. *Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi*. Jakarta: Djambatan.

Sinamo, Jansen H. 2013. *Membangun Budaya Pengawasan: Mencegah Penyalahgunaan Wewenang*. Jakarta: Gramedia.

Smith, Brian C. 1985. *Decentralization: The Territorial Dimension of the State*. George Allen & Unwin.

Soedarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Soehino. 1991. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.

Soehino. 2008. *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: Liberty.

Soehino. 2011. *Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Liberty.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soekanto, Soerjono. 2003. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono. 2013. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekarno. 1963. *Demokrasi Terpimpin*. Jakarta: Panitia Penerbitan Buku-Buku Soekarno.

Soemantri, S. 1993. *UUD 1945 dan Perubahannya*. Bandung: Alumni.

Soemantri, Sri. 1998. *Bahan Kuliah Teori dan Perubahan Undang-Undang Dasar*. Bandung: Alumni.

Soenarko, T. 2004. *Hukum Kesehatan dan Etika Kedokteran*. Jakarta: Rineka Cipta.

Soepomo. 1945. *Pidato dalam Sidang BPUPKI, 31 Mei 1945, dalam Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.

Soetandyo, Wignjosoebroto. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Spicker, Paul. 2008. *Social Policy: Themes and Approaches*. Bristol: Policy Press.

Stiglitz, Joseph E. 2002. *Globalization and Its Discontents*. New York: W.W. Norton & Company.

Stiglitz, Joseph E. 2006. *Making Globalization Work*. W.W. Norton.

Stiglitz, Joseph E. 2009. *Regulation and Failure*. In David Moss & John Cisternino (Eds.), *New Perspectives on Regulation*. Cambridge, MA: The Tobin Project.

Stone, Christopher D. 1972. "Should Trees Have Standing? Toward Legal Rights for Natural Objects." *Southern California Law Review*, 45(2), 450–501.

Stroink, FAM & Steenbeek, JGJ. 1995. *Inleiding tot het Staats-en Administratief Recht*. Deventer: Kluwer.

Strong, C. F. 2010. *Modern Political Constitutions Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk*. Bandung: Nusa Media.

Suandi, R. 2010. *Kebijakan Publik: Kajian Teori dan Implementasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sudibyo, Agus. 2001. *Politik Media dan Pertarungan Wacana*. Yogyakarta: LKiS.

Sudjito. 1995. *Politik Hukum: Paradigma Baru untuk Membangun Hukum yang Responsif*. Yogyakarta: Liberty.

Sumardjono, Maria S.W. 2005. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Jakarta: Kompas.

Sunny, Ismail. 1993. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sunstein, C. R. 2014. *Why Nudg Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*.

Suny, Ismail. 1982. *Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: FHUI Press.

Supriyanto, B. 2019. *Hukum Laut dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Deepublish.

Supriyanto, B. 2019. *Hukum Pengelolaan Sumber Daya Kelautan*. Surabaya: LaksBang Pressindo.

Susanti, Bivitri. 2007. *Reformasi Parlemen Indonesia: Dinamika Kelembagaan DPR Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Susanti, Bivitri. 2020. *Menggugat Legislasi yang Tidak Partisipatif: Antara Simbolisme dan Demokratisasi Hukum*. Jakarta: PSHK.

Susanti, Bivitri. 2021. *Problematika Legislasi dan Kepastian Hukum di Indonesia*. Jakarta: PSHK.

Susanto, A. 2013. *Filsafat Ilmu: Suatu Kajian Filosofis terhadap Ilmu dan Pengetahuan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Suyanto & Asep S. 2006. *Reformasi Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di Indonesia*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.

Suyanto & Jihad, A. 2013. *Menakar Mutu Pendidikan Indonesia*. Yogyakarta: Multi Pressindo.

Syahuri, Taufiqurrohman. 2004. *Hukum Konstitusi*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Syaukani, Imam & Ahsin Tohari. 2004. *Politik Hukum: Perspektif Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Syaukani, Imam. 2010. *Dasar-dasar Politik Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tamanaha, Brian Z. 2004. *On the Rule of Law: History, Politics, Theory*. Cambridge: Cambridge University Press.

Tandoc, E. C., Lim, Z. W., & Ling, R. 2018. Defining "Fake News". *Digital Journalism*, 6(2), 137–153.

Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia.

TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 Tentang Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.

Tasiwan, R. 2013. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Konstitusi*. Malang: Setara Press.

Tempo. 2021. "Kepentingan Ekonomi dan Krisis Lingkungan: Ketika Proyek Strategis Nasional Menabrak Ekologi." *Majalah Tempo*, Edisi Khusus Lingkungan.

Thoha, M. 2003. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Thomas, M. 2005. *Education in Southeast Asia: Comparative and Historical Perspectives*. Routledge.

Tierney, Brian. 1995. *The Crisis of Church and State, 1050–1300*. Toronto: University of Toronto Press.

Tilaar, H.A.R. 2002. *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*. Jakarta: Grasindo.

Tilaar, H.A.R. 2003. *Membedah Problematika Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.

Tilaar, H.A.R. 2003. *Pendidikan, Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia*. Jakarta: Grasindo.

Tilaar, H.A.R. 2004. *Manifesto Pendidikan Nasional: Membangun manusia Indonesia bermartabat*. Jakarta: Kompas.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 2020. *Analisis Pembiayaan JKN dan Solusi Keberlanjutan*. Jakarta: Sekretariat Wakil Presiden RI.

Tjitosoedibio, B. 2006. *Asas-asas Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: UI Press.

Tutik, Imam Soepomo. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Tutik, Titiuk Triwulan. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

UN Environment. 2019. *Global Environment Outlook – GEO-6: Healthy Planet, Healthy People*. Cambridge, England: Cambridge University Press.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (amandemen).

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU KPK.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

UNDP. 2022. *Democratic Governance and Human Rights Progress Report*.

UNESCO. 1996. *Learning: The Treasure Within – Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty-First Century (Jacques Delors Report)*. Paris: UNESCO Publishing.

UNESCO. 2005. *Guidelines for Quality Provision in Cross-border Higher Education*. Paris: UNESCO Publishing.

UNESCO. 2015. *Rethinking Education: Towards a Global Common Good?* Paris: UNESCO Publishing.

Unger, R.M. 1983. "The Critical Legal Studies Movement." *Harvard Law Review*. Vol. 96, No. 3 (Jan., 1983), pp. 561-675.

United Nations Environment Programme (UNEP). 1992. *Rio Declaration on Environment and Development*, Principle 10.

United Nations. 1948. *The Universal Declaration of Human Rights*. New York: UN.

Upaham, F. K. 2002. *Mythmaking in the Rule of Law Orthodoxy*. Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International Peace.

Utrecht, E. 1959. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru.

Utrecht, E. 1980. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.

Van Apeldoorn, L. J. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Terj. Oetarid Sadino. Jakarta: Pradnya Paramita.

Van Dijk, T. A. 1997. *Discourse as Structure and Process*. Thousand Oaks, California, United States: SAGE Publications.

van Kreveld, Jan Henry. 1983. *Beleidsregels in Het Recht*. Devente, Overijssel, Nederland: Wolters Kluwer.

Wahab, A., & Umiarso. 2011. *Pendidikan dalam Perspektif Welfare State*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wahid, Abdul & Muhammad Labib. 2005. *Kontekstualisasi Doktrin Ilmu Hukum dalam Islam dan Tata Hukum Indonesia*. Malang: UMM Press.

Wahid, Abdul. 2009. *Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Reformasi Hukum*. Jakarta: Prenada Media.

Wahjono, Padmo. 1989. *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Wahjono, Padmo. 2016. *Hakikat Negara Hukum*. Jakarta: Ind-Hill Co.

Warassih, Esmi. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Jakarta: Suryandaru Utama.

Warassih, Esmi. 2011. *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryandaru Utama.

Wardle, C., & Derakhshan, H. 2017. *Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework for Research and Policy Making*. Strasbourg: Council of Europe.

Weber, M. 1992. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. University of California Press.

Wheare, K.C. 1963. *Modern Constitutions*. London: Oxford University Press.

WHO. 2008. *Constitution of the World Health Organization*. Geneva: WHO.

WHO. 2021. "Universal Health Coverage." [www.who.int](http://www.who.int). Diakses Selasa, 10 Juni 2025 Jam 11:48 WIB.

WHO. 2021. *Country Cooperation Strategy: Indonesia*. Geneva: World Health Organization.

WHO. 2021. *COVID-19 Strategic Preparedness and Response Plan 2021*. Geneva: World Health Organization.

WHO. 2021. *Health Policy and Systems Response to COVID-19: Country Experiences and Lessons Learned*. Geneva: WHO.

Wibisana, Andri G. 2017. *Hukum Lingkungan: Antara Teks dan Konteks*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Wibisana, Andri G. 2020. "Hukum Lingkungan dalam Konteks Keadilan Ekologis: Menafsirkan UUD 1945 secara Progresif." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17 No. 2.

Wignjosoebroto, Soetandyo. 2002. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam.

Winarno, Budi. 2012. *Globalisasi dan Demokratisasi di Indonesia: Perspektif Politik Hukum*. Yogyakarta: UGM Press.

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Witoelar, E. 2007. *Demokrasi Lingkungan Hidup: Prinsip dan Praktik Partisipasi Publik dalam Pengelolaan Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: WALHI.

Witoelar, Rachmat. 2007. *Demokrasi Lingkungan dan Tantangan Globalisasi*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup.

Wolff, H.J. 1981. *Verwaltungsrecht*. New York City: Springer.

World Bank. 2003. *Decentralization in Indonesia: Managing the Transition*. Washington, D.C.: The World Bank.

World Bank. 2005. *Education in Indonesia: Managing the Transition to Decentralization*. Washington, D.C.: The World Bank.

World Bank. 2021. *Strengthening Health System Decentralization in Indonesia*. Washington, DC: The World Bank.

World Commission on Environment and Development (WCED). 1987. *Our Common Future*. Oxford: Oxford University Press.

World Health Organization (WHO). 2010. *Health Systems Financing: The Path to Universal Coverage*. Geneva: WHO.

World Health Organization (WHO). 2017. *Private Sector Involvement and Universal Health Coverage: Can They Coexist?* Geneva: WHO.

World Health Organization (WHO). 2021. "Building Health Systems Resilience for Universal Health Coverage and Health Security during the COVID-19 Pandemic and Beyond." [www.who.int](http://www.who.int). Diakses Selasa, 10 Juni 2025 Jam 11:45 WIB.

World Health Organization (WHO). 2021. "Universal Health Coverage: Moving Together to Build a Healthier World." [www.who.int](http://www.who.int). Diakses Selasa, 10 Juni 2025 Jam 11:40 WIB.

World Health Organization (WHO). 2021. *COVID-19 Strategic Preparedness and Response Plan*. Geneva: WHO.

World Health Organization (WHO). 2021. *Engaging Civil Society to Strengthen Health Systems: Lessons from the COVID-19 Pandemic*. Geneva: WHO.

World Health Organization. 2021. *Primary Health Care on the Road to Universal Health Coverage: 2021 Monitoring Report*. Geneva: WHO.

Yamin, M. 2009. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Yayasan Prapanca.

Zamroni. 2000. *Paradigma Pendidikan Alternatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Zuhairini, et.al. 2003. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

## BIOGRAFI PENULIS



**Dr. H. Muh. Nasir S.H., M.Hum.** Lahir di Palampang Kab. Bulukumba Prov. Sulawesi Selatan pada tanggal 16 April 1966 masa kecilnya. Pendidikan dasarnya SDN No. 82 Palampang SMP Negri 2 Bulukumba SMA PGR Bulukumba Pendidikan tingginya Program Sarjana (S-1) Universitas Muslim Indonesia Makassar, Program Magister Hukum (S-2) di Universitas Hasanuddin Makassar Program Doktor Ilmu Hukum (S-3) di Universitas Muslim Makassar Mulai Mengajar sebagai Dosen Sejak Tahun 2009 s/d 2018 di Universitas Ichsan Gorontalo dan 2019 sampai 2024 Ketua di Sekolah Ingi Hukum Painan sekarang Universitas Dharma Indonesia (UNDHI) di Kab. Tangeran Prov. Banten. Tahun 2024 sampai sekarang Direktur Pascasarjana Universitas Kader Bangsa Palembang Mata yang diampu sebagai dosen adalah: Filssafat Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Agraria, dan Metode Peneltian Hukum (untuk mahasiswa S-1) dan untuk mahasiswa S-2 Mata Kuliah Sistim Peradilan Pidana, Politik Hukum, Filsafat Hukum, Metode Penelitian Hukum, dan Kejahatan Tindak Pidana Korporasi.

Adapun Jurnal/Artikel yang pernah ditulis saya mulai sinta 2 sampai dengan sinta 5 dan Jurnal Internasional adalah: Analisis Hukum Terhadap Kriminalisasi Advokat Dalam Menjalankan Profesinya Yang Termuat Dalam Pasal 16 Undang Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Hakikat Status Kepemilikan Hak atas Tanah Masyarakat Suku Bajo di Kab. Pohuwato Provinsi Gorontalo, Sistem Perampasan Perdata Terhadap Aset Kejahatan Peredaran Gelap Narkotika, Land Dispute Settlement Review From Minangkabau Traditional law (*Case Study of Limapuluh Regency West Sumatra Province Cyty*), Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penyalahgunaan Airsoft Gun, He Government's Strategy And Efforts To Eradicate Corruption In Indonesia, Urgensi Reformulasi Peraturan Kepailitan Notaris dlm Perspektif UU Jabatan Notaris dan UU Kepailitan serta Penundaan Pembayaran Utang, Analisis Hukum dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyelewengara Pemilu di Kota Serang, The Role of The National Land Agency of Banten Provience in Erradiating Land Mafiah (*Case Study of Banten Provincial BPN Regional Office*), Penal Mediation in Juvenile Delinquency Cases in Manado: An Islamic Legal Perspective. Buku yang pernah ditulis adalah Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Agraria, dan Metode Penelitian Hukum Tahun 2023.